



PUTUSAN
Nomor 1429/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. PERTAMINA (PERSERO), diwakili oleh Arief Budiman, jabatan Direktur PT. PERTAMINA (PERSERO), tempat kedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur 1A, Gambir, Jakarta Pusat, 10110;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. YUDI WAHYUDI;
2. MAIZAR YANTO;
3. AFAN AFTORY;

Kesemuanya Pekerja di PT. Pertamina (Persero), beralamat di Jalan Medan Merdeka Timur 1A, Gambir, Jakarta Pusat, 10110, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK-015/H00000/2016-S4 tanggal 20 Januari 2016;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;
melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, 12190;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.67033/PP/M.IIA/16/2015 tanggal 17 Desember 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

I. Latar Belakang;

Bahwa Terbanding menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKBT) Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00005/307/07/051/13 tanggal 12 November 2013 Masa Pajak Juni 2007 senilai Rp22.301.160.000,00;

Bahwa Pemohon Banding telah mengajukan Surat Keberatan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

074/H00000/2014-S4 tanggal 7 Februari 2014 atas SKPKBT Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00005/307/07/051/13 tanggal 12 November 2013 Masa Pajak Juni 2007 senilai Rp22.301.160.000,00;

Bahwa Terbanding menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-2154/WPJ.19/2014 tanggal 20 Oktober 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas SKPKBT Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00005/307/07/051/13 tanggal 12 November 2013 Masa Pajak Juni 2007 yang menolak Keberatan Wajib Pajak dalam Suratnya Nomor 074/H00000/2014-S4 tanggal 7 Februari 2014 dan mempertahankan SKPKBT Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00005/307/07/051/13 tanggal 12 November 2013 Masa Pajak Juni 2007 senilai Rp22.301.160.000,00;

II. Dasar Hukum;

Bahwa pengajuan banding Pemohon Banding mengacu pada ketentuan: Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berbunyi:

Pasal 27:

- (1) *Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).*
- (3) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut.*

Pasal 35 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak berbunyi:

Pasal 35:

- (1) *Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak.*
- (2) *Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.*
- (3) *Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan pemohon Banding.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Uraian Permohonan Banding;

Bahwa menunjuk Surat Keberatan Pemohon Banding Nomor 074/H00000/2014-S4 tanggal 7 Februari 2014 atas SKPKBT Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00005/307/07/051/13 tanggal 12 November 2013 Masa Pajak Juni 2007 senilai Rp22.301.160.000,00, diketahui koreksi menurut Terbanding yang menjadi dasar sengketa adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Perbandingan SPT PPN Masa Juni 2007 dan SKPKBT PPN Masa Juni 2007

NO	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT		Selisih
		Pemohon Banding	Terbanding	
1	Dasar Pengenaan Pajak			
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yg terutang PPN:			
	a.1 Ekspor	2.013.251.822.777	2.013.251.822.777	-
	a.2 Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	19.519.306.265.570	25.708.199.205.570	(6.188.892.940.000)
	a.3 Penyerahan yg PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	3.051.000	3.051.000	-
	a.4 Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	57.483.085.797	57.483.085.797	-
	a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	2.001.624.650	2.001.624.650	0
	a.6 Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)	21.592.045.849.794	27.780.938.789.794	(6.188.892.940.000)
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yg tidak terutang PPN	0	0	(0)
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b)	21.592.045.849.794	27.780.938.789.794	(6.188.892.940.000)
	d. Atas Impor BKP, Pemanfaatan BKP/JKP, Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak, dan Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak untuk Diperjualbelikan:			
	d.1 Impor BKP	0	0	-
	d.2 Pemanfaatan BKP tdk berwujud dari Luar Daerah Pabean	0	0	-
	d.3 Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	0	0	-
	d.4 Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak	0	0	-
	d.5 Kegiatan Membangun Sendiri	0	0	-
	d.6 Penyerahan atas Aktiva Tetap yg Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan	0	0	-
	d.7 Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6)	0	0	-
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar			
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x b. Dikurangi :	1.974.920.493.552	2.593.809.787.552	(618.689.294.000)
	b.1 PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	0	0	-
	b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	118.759.621.409	107.609.041.409	11.150.580.000
	b.3 STP (pokok kurang bayar)	0	0	-
	b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri	1.856.160.872.143	1.856.160.872.143	-
	b.5 Lain-lain	0	0	-
	b.6 Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)	1.974.920.493.552	1.963.769.913.552	11.150.580.000
	c. Diperhitungkan :			
	c.1 SKPPKP	0	618.689.294.000	(618.689.294.000)
	d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c.1)	1.974.920.493.552	2.582.659.207.552	(607.738.714.000)
	e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (a-d)	0	11.150.580.000	(11.150.580.000)
3	Kelebihan Pajak yang sudah :			
	a. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	0	0	-
	b. Dikompensasikan ke masa pajak....(karena pembetulan)	0	0	-
	c. Jumlah (a+b)	0	0	-
4	PPN yang kurang dibayar (2.e+3.c)	0	11.150.580.000	(11.150.580.000)
5	Sanksi administrasi :			
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	-	-	-
	b. Kenaikan Pasal 15 (2) KUP	-	11.150.580.000	(11.150.580.000)
	c. Bunga Pasal 13 (5) KUP	-	-	-
	d. Kenaikan Pasal 13A KUP	-	-	-
	e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP	-	-	-
	f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP	-	-	-
	g. Jumlah (a+b+c+d+e+f)	-	11.150.580.000	(11.150.580.000)
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.g)	-	22.301.160.000	(22.301.160.000)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa SKPKBT Pajak Pertambahan Nilai Nomor 000005/307/07/051/13 Masa Pajak Juni 2007 tanggal 12 November 2013 sebesar Rp22.301.160.000,00 (dua puluh dua milyar tiga ratus satu juta seratus enam puluh ribu rupiah) yang berasal dari koreksi Pajak Keluaran dan Pajak Masukan yang dilakukan oleh Pemeriksa dengan perincian sebagai berikut:

	Pajak Keluaran	Pajak Masukan	Total Selisih
Menurut Pemeriksa	Rp2.593.809.787.552	Rp107.609.041.409	
Menurut Wajib Pajak	Rp1.974.920.493.552	Rp118.759.621.409	
Koreksi SKPKB	Rp618.689.294.000	Rp (11.150.580.000)	Rp 630.039.874.000
Pajak kurang dibayar			Rp 11.150.580.000
Sanksi Administrasi			Rp 11.150.580.000
Total SKPKBT			Rp 22.301.160.000

Bahwa koreksi kredit pajak PPN Dalam Negeri yang dikoreksi sebesar Rp11.150.580.000,00 yang merupakan koreksi atas pengkreditan Jasa PPN LNG;

Bahwa menunjuk Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-2154/WPJ.19/2014 tanggal 20 Oktober 2014 memuat selisih data dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2. Perbandingan PPN Kurang Bayar

Uraian	Semula	Ditambah / (Dikurangi)	Menjadi
PPN Kurang Bayar	11.150.580.000	-	11.150.580.000
Sanksi Bunga	-	-	-
Sanksi Kenaikan	11.150.580.000	-	11.150.580.000
Jumlah PPN ymh dibayar	22.301.160.000	-	22.301.160.000

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, bersama ini Pemohon Banding sampaikan Permohonan Banding atas Keputusan Dirjen Pajak Nomor: KEP-2154/WPJ.19/2014 tanggal 20 Oktober 2014 dengan alasan sebagai berikut:

A. Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp11.150.580.000,00;

Menurut Terbanding;

1. Koreksi Saat Verifikasi;

Dasar dilakukan Verifikasi untuk Tahun Pajak 2007;

- Hak dan kewajiban perpajakan untuk Tahun Pajak 2007 yang belum diselesaikan, diberlakukan ketentuan UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 Tahun 2000;

- b. Namun, tatacara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan, disesuaikan dengan saat dilakukannya pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban dimaksud. Hal ini, agar lebih mudah mengadakan penyesuaian pelaksanaan undang-undang dan tata cara yang diperlukan sebagaimana amanat Pasal 48 UU KUP dan penjelasannya;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011, adalah Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 48 UU KUP tersebut dan berlaku pada tanggal 1 Januari 2012;
- d. Dengan demikian, terhadap hak dan kewajiban perpajakan untuk Tahun Pajak 2007 mengacu kepada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (*nail down*) tetapi tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan untuk Tahun Pajak 2007, sejak tanggal 1 Januari 2012, mengacu kepada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 dan aturan pelaksanaannya, termasuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-146/PMK.03/2012 (*prevailing*);
- e. Oleh karena itu, menurut Petugas Verifikasi, Tahun Pajak 2007, dapat dilakukan verifikasi sesuai ketentuan PP Nomor 74 Tahun 2011 dan PMK-146/PMK.03/2012;
- f. Pendapat Petugas Verifikasi ini sesuai dengan penegasan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-48/PJ/2012 tentang kebijakan Pelaksanaan Verifikasi huruf E angka 1 yang menyebutkan, antara lain:
"Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan yang antara lain mengatur mengenai Verifikasi maka ditegaskan bahwa Verifikasi merupakan salah satu prosedur yang dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak sejak 1 Januari 2012 dalam hal-hal tertentu. Kegiatan Verifikasi tersebut dapat dilakukan baik untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak 2008 maupun Tahun Pajak 2008 dan sesudahnya. Kegiatan Verifikasi dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan

Halaman 5 dari 63 halaman. Putusan Nomor 1429/B/PK/PJK/2017



Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Verifikasi”;

Terdapat data baru sebagai dasar penerbitan SKPKBT;

Bahwa pada saat penetapan semula, berdasarkan pemeriksaan pajak Pertamina untuk jenis pajak PPN Tahun Pajak 2007, keadaan yang ada, antara lain:

- Diterbitkan Faktur Pajak oleh PT Arun NGL.Co dan PT Badak NGL Co.dengan keterangan Pembeli BKP/Penerima JKP adalah Pertamina, NPWP 01.001.664.5-051.000. Nama BKP/JKP yang dicantumkan dalam Faktur Pajak tersebut menyangkut *"Jasa Pengolahan LNG/LPG"*;
- Faktur Pajak tersebut telah diperhitungkan sebagai kredit pajak PPN, sebagaimana telah dilaporkan dalam SPT Masa PPN Pertamina NPWP 01.001.664.5-051.000.
- Pemeriksa Pajak telah melakukan konfirmasi terkait "keberadaan" Faktur Pajak dimaksud, sebagaimana tatacara konfirmasi yang diatur dalam Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001.
- Pemeriksa Pajak tidak melakukan koreksi atas Faktur Pajak dimaksud karena berdasarkan jawaban konfirmasi dari Kantor Pelayanan Pajak tempat PT Arun NGL.Co dan PT Badak NGL Co. terdaftar, dapat diyakini "keberadaan/eksistensi" Faktur Pajak dimaksud.

Bahwa namun kemudian diketahui bahwa Faktur Pajak yang mencantumkan Pembeli BKP/Penerima JKP berupa *"Jasa Pengolahan LNG/LPG"* adalah Pertamina NPWP 01.001.664.5-051.000, tidak tepat;

Bahwa ketidaktepatan Faktur Pajak tersebut diketahui berdasarkan data dan atau informasi yang ada, termasuk informasi dalam Surat dari Pertamina Nomor 120/H10000/2012-S4 tanggal 10 Juli 2012, alinea kedua, yang antara lain menyebutkan:

"Penyerahan jasa pengolahan LNG secara substansi bukan penyerahan kepada PT. Pertamina (Persero) tetapi kepada BPMIGAS dan KKKS”;

Bahwa berdasarkan penelitian terhadap LPP dan KKP pemeriksaan PPN atas nama PT. Pertamina (Persero) untuk Tahun Pajak 2007, tidak pernah ditemukan keterangan bahwa informasi sebagaimana



tersebut di atas pernah diungkapkan oleh Wajib Pajak pada saat penetapan semula. Petugas Verifikasi berpendapat bahwa informasi yang tidak diungkapkan dalam penetapan semula tersebut akan berakibat pada penambahan jumlah PPN yang terutang;

2. Tahapan Keberatan;

Bahwa mengacu kepada Pendapat Penelaah Keberatan sebagaimana dituangkan dalam SPUH sebagai berikut:

- a. Bahwa alasan PPN Masukan jasa pengolahan LNG diperlakukan secara khusus tidak dapat dipertimbangkan karena Surat Dirjen Pajak Nomor S-1936/PJ.51/1992 tidak dapat disetarakan dengan UU Migas Nomor 22 Tahun 2001 dan UU PPN;
- b. Bahwa Pajak Masukan jasa pengolahan LNG tidak memenuhi syarat material (Pasal 1 Angka 24 UU PPN) karena PT Pertamina (Persero) bukan pemilik LNG, sehingga Pajak Masukan terkait penjualan LNG bukan merupakan hak PT Pertamina (Persero);
- c. Bahwa Faktur Pajak Masukan jasa pengolahan LNG yang diterbitkan oleh PT Badak NGL Co. dan PT Arun NGL Co. tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha PT Pertamina (Persero) sebagai pihak yang ditunjuk untuk menjualkan LNG milik pemerintah (BP Migas);

Menurut Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding dengan alasan sebagai berikut:

A. Latar Belakang Skema LNG Project;

1. Skema LNG Project;

Bahwa Pihak-Pihak yang menjalankan LNG Project merupakan satu kesatuan proses bisnis yang terdiri dari Pemerintah Indonesia, Pertamina, PSC (saat ini disebut KKKS), PT Arun NGL.Co dan PT Badak NGL Co. Dasar-Dasar pelaksanaan LNG Project ini merujuk kepada *Principle of Agreement* (PoA) dan Dokumen Penugasan Pemerintah kepada Pertamina;

2. Penugasan Pemerintah kepada Pertamina;

Bahwa LNG Project ini telah berlangsung sejak Tahun 1974 (sebelum UU Migas Nomor 22 Tahun 2001) sampai dengan sekarang dimana peran Pertamina tidak berubah yakni sebagai



pihak yang mendapatkan penugasan dari Pemerintah yang ditegaskan melalui:

- a) Surat Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP MIGAS) Nomor Kpts-2751/BP00000/2002-SO tentang Kontrak-Kontrak Berjalan (*Existing Contracts*) tanggal 4 Desember 2002, menetapkan: menunjuk Pertamina sebagai Penjual Gas Bumi bagian Negara, selanjutnya melakukan pembicaraan lanjut dengan pihak-pihak yang terkait dengan perjanjian jual beli gas bumi masing-masing mengenai perubahan-perubahan yang diperlukan untuk menjaga kontinuitas operasi dan kelangsungan perjanjian jual beli gas bumi;

Surat BP MIGAS ini menunjukkan peran Pertamina dalam skema LNG Project tidak berubah pada periode sebelum maupun sesudah pemberlakuan UU Migas Nomor 22 Tahun 2001 atau peran Pertamina tidak berubah baik sebelum maupun setelah berstatus sebagai PT Pertamina (Persero);

- b) Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1869 K/10/MEM/2007 tentang Pelaksanaan Kegiatan Bisnis Liquefied Natural Gas (LNG) Arun dan Liquefied Natural Gas (LNG) Badak tanggal 19 Juni 2007 menetapkan: BP MIGAS menguasai kepada PT Pertamina (Persero) untuk tetap bertindak sebagai pihak dalam perjanjian dan/atau kesepakatan antara *Trustee and Paying Agent Agreement, Loan Agreement, Supply Agreement, Agreement for Use, and Operation of Plant, Processing Agreement, Principles of Agreement, dan Producers Agreement*;

Bahwa berdasarkan kedua surat penugasan Pemerintah kepada Pertamina menunjukkan bahwa Pertamina harus menjalankan penugasan Pemerintah yang berperan sebagai penjual LNG bagian Negara dan tetap bertindak sebagai pihak dalam perjanjian/ kesepakatan tertulis dalam LNG Project;

3. Pencatatan Biaya Pengolahan LNG dan Penghasilan LNG Project.

Bahwa dalam penugasan Pemerintah kepada Pertamina sebagai penjual LNG dan kewajiban lain yang melekat, biaya



Pengolahan LNG dan penghasilan penjualan/Ekspor LNG merupakan bagian dari *Production Sharing Percentage LNG Project* sesuai dengan *Badak LNG Processing Agreement Art.13* dan *Arun LNG Processing Agreement Art.12* sehingga biaya Pengolahan LNG dan penghasilan penjualan/Ekspor LNG tidak dibukukan di Pertamina yang telah berlangsung sejak dimulainya LNG Project (baik sebelum dan sesudah UU Migas Nomor 22 Tahun 2001). Pencatatan biaya pengolahan/harga perolehan terkait Jasa Pengolahan LNG dan penyerahan Barang Kena Pajak (ekspor LNG) tidak dilakukan oleh Pertamina sebagai Pengusaha Kena Pajak. Kondisi ini tidak sejalan dengan Pasal 6 ayat (1) UU PPN Nomor 8 Tahun 1983 yang berbunyi:

"Setiap Pengusaha Kena Pajak diwajibkan mencatat semua jumlah harga perolehan dan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dalam pembukuan perusahaan";

Bahwa Pelaksanaan Pengolahan LNG dilakukan oleh PT Badak NGL dan PT Arun NGL yang pembentukannya bukan untuk tujuan Laba/Komersial sebagaimana lazimnya pembentukan Perseroan Terbatas bersifat komersial sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas. Pembentukan PT Badak NGL dan PT Arun NGL lebih ditujukan kepada pengoperasian pabrik Pengolahan gas (*Liquefaction Plant*) sebagaimana diatur dalam *Principle of Agreement (PoA)* tanggal 20 April 1973. Secara Pembiayaan Pengolahan LNG dilakukan dengan mekanisme cash call dan dana ini habis digunakan untuk operasi (*Non Profit*);

B. Implementasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Jasa Pengolahan LNG;

Bahwa sesuai penjabaran pada A.2 dan A.3, Pertamina menilai bisnis ini tidak mengikuti ketentuan normal atau tidak lazim dalam ketentuan perpajakan, maka diimplementasikan perlakuan khusus terhadap pemenuhan kewajiban PPN atas Jasa Pengolahan LNG dengan bukti korespondensi sebagai berikut:

1. Surat Menteri Muda Keuangan Nomor S-721/PJ.3/1989 tanggal 29 Mei 1989, perihal PPN atas LNG/LPG. Pada Pokok Surat ini menyebutkan bahwa LNG/LPG ditetapkan sebagai Barang Kena Pajak dan atas ekspor LNG/LPG terutang PPN dengan



tarif 0%, Pajak Masukan yang dibayar untuk menghasilkan LNG/LPG sejak 1 Juni 1989 dapat dikreditkan atau diminta kembali sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1988;

2. Surat Dirjen Pajak Nomor S-1936/PJ.51/1992 tanggal 30 Oktober 1992 tentang PPN atas PT Arun NGL.Co dan PT Badak NGL.Co. Pada Pokok Surat ini menyebutkan bahwa Jasa Pengolahan LNG merupakan Jasa Kena Pajak dan Pertamina berhak mengkreditkan PPN Masukan Jasa Pengolahan LNG;

Bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penerbitan Surat Dirjen Pajak Nomor S-1936/PJ.51/1992 tanggal 30 Oktober 1992 tentang PPN atas PT Arun NGL.Co dan PT Badak NGL.Co., Dirjen Pajak tidak bermaksud untuk menyetarakan dengan undang-undang namun semata-mata untuk mengatur/memperlakukan secara khusus pengkreditan dan permintaan kembali PPN Jasa Pengolahan LNG pada LNG Project;

Bahwa karena kekhususan perlakuan PPN Jasa Pengolahan LNG tersebut, Pertamina menerbitkan pedoman Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pajak Pertambahan Nilai LNG/LPG PT Arun NGL dan PT Badak NGL, sesuai surat Keputusan Direksi Nomor KPTS-054/C0000/93-B1 tanggal 5 Maret 1993;

Bahwa Pengkreditan PPN Jasa Pengolahan LNG oleh Pertamina substansinya adalah melakukan reimburse (mengganti kembali) dana Pertamina yang sudah dibayarkan kepada PT Badak NGL dan PT Arun NGL untuk menalangi PPN Jasa Pengolahan LNG yang harus disetor oleh PT Badak NGL dan PT Arun LNG kepada Kas Negara sebagai konsekuensi status PKP yang dimiliki oleh PT Badak NGL dan PT Arun NGL;

Bahwa perlakuan khusus terhadap LNG Project tidak dapat dilihat hanya dari sudut pandang hirarki hukum pajak namun harus dilakukan analisa secara menyeluruh terhadap peran masing-masing pihak yang menyelenggarakan LNG Project;

C. Penerapan Asas-asas Hukum Pajak pada PPN Jasa Pengolahan LNG;

Bahwa reformasi perpajakan yang dilakukan sejak Tahun 1984 untuk memenuhi asas-asas hukum dibidang perpajakan untuk menjamin diantaranya keadilan dan kepastian hukum bagi Wajib



Pajak sebagaimana uraian di bawah ini:

1. Asas Keadilan;

Bahwa Asas Keadilan dibidang Perpajakan merupakan tujuan hukum perpajakan yang mengandung arti tidak memihak (*impartiality*) yang mendukung persamaan (*equality*) hak dan kewajiban para Wajib Pajak. Dengan kata lain, sanksi perpajakan dapat dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan dengan sengaja/itikad buruk atas ketentuan yang memiliki kepastian hukum;

Bahwa Pemohon Banding telah menjalankan amanah penugasan pemerintah sebagai penjual LNG bagian Negara dengan memenuhi kewajiban PPN Jasa Pengolahan LNG dan mengikuti aturan penugasan pemerintah dalam rangka membantu Negara untuk menjalankan penugasan LNG Project. Dukungan Pertamina memberikan manfaat kepada Negara (Proses Pengelolaan LNG Project berjalan dengan baik) dan tidak merugikan Negara. Sebagai bentuk pemenuhan kewajiban PPN diantaranya Pembayaran PPN atas Jasa Pengolahan LNG kepada Badak-Arun dan dilunasinya PPN terhutang oleh Badak-Arun. Atas pembayaran PPN tersebut Pertamina melakukan pengkreditan PPN atas Jasa Pengolahan LNG berdasarkan penegasan instansi pemerintah yang berwenang;

Bahwa setelah Pemohon Banding dengan itikad baik menjalankan amanah penugasan pemerintah dengan dasar penegasan Dirjen Pajak Tahun 1992 atas pengkreditan PPN Jasa Pengolahan LNG justru berakibat Pertamina dikenakan sanksi perpajakan. Dalam hal ini Dirjen Pajak pada saat ini hanya melihat hukum formal dan mengesampingkan asas keadilan dengan menghukum Pemohon Banding sebagai pihak yang telah mematuhi pemerintah. Sanksi perpajakan yang dibebankan kepada Pemohon Banding juga menyinggung asas hukum pajak yang lain, yakni Asas Kepastian Hukum (*Legal Certainty*);

2. Asas Kepastian Hukum (*Legal Certainty*);

Bahwa Asas Kepastian Hukum dibidang perpajakan meletakkan hukum sebagai pedoman yang bersifat pasti sehingga pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan dilakukan tanpa



adanya keraguan dan tidak terdapat tumpang tindih pelaksanaan kebijakan perpajakan bagi Wajib Pajak;

Bahwa sebagaimana diuraikan sebelumnya, LNG Project memiliki skema bisnis yang tidak normal atau tidak lazim dalam ketentuan perpajakan, Pemohon Banding dalam menjalankan kewajiban penugasan pemerintah mengalami kondisi tidak terpenuhinya Asas Kepastian Hukum. Dalam rangka memenuhi Asas Kepastian Hukum, maka Pemerintah c.q Menteri Keuangan dan Direktur Jendral Pajak melalui S-721/PJ.3/1989 dan S-1936/PJ.51/1992 telah memberikan penegasan bahwa PPN Jasa Pengolahan LNG dapat dikreditkan atau diminta kembali oleh Pemohon Banding;

Bahwa pada tahapan pemeriksaan dan keberatan untuk Tahun Pajak 2007 Terbanding telah melakukan koreksi pengkreditan PPN Jasa Pengolahan LNG yang berlawanan/kontra dengan Asas Kepastian Hukum;

IV. Kesimpulan;

Bahwa berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas untuk memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum, Pemohon Banding mohon Majelis Hakim Pengadilan Pajak Yang Mulia mengabulkan permohonan banding ini dan memutuskan bahwa Pertamina berhak mengkreditkan PPN Jasa Pengolahan LNG sebesar Rp11.150.580.000,00 sehingga jumlah PPN yang masih harus dibayar semula Rp22.301.160.000,00 menjadi **Nihil** sesuai dengan Tabel Permohonan Banding sebagai berikut:

Tabel 3. Permohonan Banding

No	Uraian	Jumlah Rupiah Menurut		Nilai Sengketa
		KEP-2154/WPJ.19/2014	Pemohon Banding	
1	Dasar Pengenaan Pajak:			
a	Atas Penyerahan Barang dan Jasa Yang terutang PPN			
a.1.	Ekspor	2.013.251.822.777	2.013.251.822.777	-
a.2.	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	25.708.199.205.570	19.519.306.265.570	(6.188.892.940.000)
a.3.	Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	10.972.060.318.897	3.051.000	-
a.4.	Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	57.483.085.797	57.483.085.797	-
a.5.	Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	2.001.624.650	2.001.624.650	0
a.6.	Jumlah (a1 + a2 + a3 + a4 + a5)	27.780.938.789.794	21.592.045.849.794	(6.188.892.940.000)
b	Atas Penyerahan Barang dan Jasa Yang tidak terutang PPN	0	0	(0)
c	Jumlah Seluruh Penyerahan (a.5 + b)	27.780.938.789.794	21.592.045.849.794	(6.188.892.940.000)
d	Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan:			
d.1.	Impor BKP	0	0	-
d.2.	Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean	0	0	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	0	0	-
	d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN	0	0	-
	d.5. Kegiatan Membangun Sendiri	0	0	-
	d.6. Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan	0	0	-
	d.7. Jumlah (d.1. atau d.2. atau d.3. atau d.4. atau d.5. atau d.6.)	0	0	-
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar			
a	Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.7)	2.593.809.787.552	1.974.920.493.552	(618.689.294.000)
b	Dikurangi:			
	b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	0	0	-
	b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	107.609.041.409	118.759.621.409	11.150.580.000
	b.3. STP (pokok kurang bayar)	0	0	-
	b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	1.856.160.872.143	1.856.160.872.143	-
	b.5. Lain Lain	0	0	-
	b.6. Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)	1.963.769.913.552	1.974.920.493.552	11.150.580.000
c	Diperhitungkan			
	c.1. SKPKB	618.689.294.000	-	(618.689.294.000)
d	Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6. - c.1)	2.582.659.207.552	1.974.920.493.552	(607.738.714.000)
e	Jumlah Perhitungan PPN Kurang bayar (a-d)	11.150.580.000	-	(11.150.580.000)
3	Kelebihan Pajak yang sudah:			
a.	Dikompensasikan ke Masa pajak berikutnya	0	-	-
b.	Dikompensasikan ke masa Pajak... (karena pembetulan)	0	-	-
c.	Jumlah (a + b)	0	-	-
4	PPN yang Kurang Dibayar (2.e. + 3.c.)	11.150.580.000	-	(11.150.580.000)
5	Sanksi Administrasi:			
a.	Bunga Pasal 13 (2) KUP	-	-	-
b.	Kenaikan Pasal 15 (2) KUP	11.150.580.000	-	(11.150.580.000)
c.	Bunga Pasal 13 (5) KUP	-	-	-
d.	Kenaikan Pasal 13A KUP	-	-	-
e.	Kenaikan Pasal 17C (5) KUP	-	-	-
f.	Kenaikan Pasal 17D (5) KUP	-	-	-
g.	Jumlah (a+b+c+d+e+f+g)	11.150.580.000	-	(11.150.580.000)
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4 + 5.g)	22.301.160.000	-	(22.301.160.000)

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.67033/PP/M.IIA/16/2015 tanggal 17 Desember 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-2154/WPJ.19/2014 tanggal 20 Oktober 2014, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2007 Nomor: 00005/307/07/051/13 tanggal 12 November 2013, atas nama: PT. Pertamina (Persero), NPWP: 01.001.664.0.051-000, beralamat di: Jalan Medan Merdeka Timur 1A, Gambir, Jakarta Pusat, 10110;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.67033/PP/M.IIA/16/2015 tanggal 17 Desember 2015 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 5 Januari 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantara kuasa berdasarkan



Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2016 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 24 Maret 2016, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 24 Maret 2016;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 23 September 2016, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 25 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

“Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan Peninjauan Kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung.”

2. Bahwa pengajuan Peninjauan Kembali adalah berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

Huruf e : *“Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”*

3. Bahwa dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor: Put.67033/PP/M.IIA/16/2015 tanggal 17 Desember 2015, telah terdapat kekhilafan Majelis Hakim yang tidak memperhatikan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabaikan fakta dan data argumentasi yang disampaikan Pemohon PK (semula Pemohon Banding) dengan menolak permohonan banding Pemohon PK (semula Pemohon Banding), sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku di Indonesia yang dibangun dengan asas keadilan dan kepastian hukum. Peraturan perundang-undangan adalah Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan ketentuan perpajakan yang ditetapkan secara tertulis oleh Pemerintah melalui otoritas pajak.

4. Bahwa kekhilafan dan kekeliruan yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tingkat banding di Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tersebut terdapat dalam pertimbangan hukum yang bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil. Secara eksplisit kekhilafan dan kekeliruan Majelis Hakim berupa:
 - a. Pengabaian Majelis Hakim terhadap penerapan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan hanya mengacu kepada Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Bahwa suatu aktivitas pengelolaan kekayaan alam milik Negara harus ditujukan semata-mata untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Proyek *Liquified Natural Gas* (LNG) atau pengelolaan bumi dan kekayaan alam merupakan amanat yang diemban oleh pemerintah untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
 - b. Pengabaian Majelis Hakim terdapat kepentingan Negara dalam proyek LNG yang telah terbukti bahwa Pemerintah mengatur skema dan para pihak yang terlibat dalam proyek LNG, Pemohon PK (semula Pemohon Banding) yakni Pertamina tidak kuasa menolak dan dalam posisi mengikuti kebijakan Pemerintah, hal ini lah yang diabaikan oleh Majelis Hakim;
 - c. Pengabaian perundang-undangan proyek LNG dan Penegasan Fiskal. Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengabaikan hukum komersial, perundang-undangan dan penegasan fiskal dalam pertimbangan putusan Pengadilan Pajak atas sengketa koreksi kredit Pajak Masukan PPN Dalam Negeri atas jasa pengolahan LNG masa Juni 2007 sebesar Rp11.150.580.000,-.
 - d. Pengabaian Majelis Hakim terhadap keterangan dan keterbukaan pemohon PK (semula Pemohon Banding) selama masa

Halaman 15 dari 63 halaman. Putusan Nomor 1429/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan dengan menyerahkan seluruh bukti kekhasan skema proyek LNG. Keterbukaan dan kejujuran pemohon PK (semula Pemohon Banding) yang mengungkapkan bahwa skema proyek LNG bersifat khas dan untuk kepentingan Negara (bukan kepentingan Pemohon PK (semula Pemohon Banding) telah dipahami oleh Majelis Hakim namun fakta ini diabaikan dan hanya mempertimbangkan satu sisi peraturan perundang-undangan (Undang-Undang PPN) dan mengabaikan perundang-undangan lainnya khususnya Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Migas Nomor 22 Tahun 2001 dan penegasan fiskal.

Kekeliruan dan kekhilafan Majelis Hakim di atas secara mutlak melanggar Asas Keadilan dan Kepastian Hukum bagi pemohon PK (semula Pemohon Banding), dengan tidak mempertimbangkan keseluruhan hukum dan perundang-undangan terkait implementasi Pengelolaan LNG. Hakim hanya mempertimbangkan Undang-Undang PPN saja, meskipun pengambil kebijakan proyek LNG ini dilakukan Pemerintah dengan pertimbangan semua ketentuan dan perundang-undangan terkait proyek LNG.

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Menyatakan sebagai berikut:

"Pengajuan permohonan Peninjauan Kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim."

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:

"Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung"

3. Bahwa salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.67033/PP/M.IIA/16/2015 tanggal 17 Desember 2015, atas nama: PT Pertamina (Persero) (Pemohon Peninjauan Kembali / semula Pemohon Banding),



telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak tanggal 29 Desember 2015.

4. Bahwa dengan demikian, pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.67033/PP/M.IIA/16/2015 tanggal 17 Desember 2015 ini, masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Memori Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa oleh karena itu, sudah sepatutnya Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Memori Peninjauan Kembali ini adalah:

Tentang koreksi kredit Pajak Masukan PPN Dalam Negeri atas jasa pengolahan LNG masa Juni 2007 sebesar Rp11.150.580.000,-.

Pemohon PK (semula Pemohon Banding) melakukan pengkreditan Pajak Masukan PPN Dalam Negeri berupa PPN Jasa pengelolaan LNG berdasarkan skema penugasan proyek LNG dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (Keputusan Menteri ESDM Nomor 1869 K/10/MEM/2007) dan Surat Penegasan Direktorat Jendral Pajak (Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-1936/PJ.51/1992 tanggal 30 Oktober 1992 perihal PPN atas PT Arun NGL Co. dan PT Badak NGL Co.).

IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membaca meneliti dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.67033/PP/M.IIA/16/2015 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru dengan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*), pengabaian historis/penetapan Pemerintah terdahulu dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Dasar 1945 dan ketentuan perpajakan/lainnya dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*) telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan



hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan perpajakan/lainnya yang berlaku, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

Tentang koreksi pengkreditan Pajak Masukan LNG masa Juni 2007 sebesar Rp11.150.580.000,- yang tetap dipertahankan Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.67033/PP/M.IIA/16/2015 tanggal 17 Desember 2015 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas koreksi Pengkreditan Pajak Masukan sebesar Rp11.150.580.000,- dalam Putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena:

- Nyata-nyata amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyimpulkan bahwa Pajak Masukan sebesar Rp11.150.580.000,- yang dikreditkan oleh Pemohon PK (semula Pemohon Banding) bukan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPN karena pembayaran PPN bukan atas perolehan BKP/JKP melainkan Pemohon Banding membayar PPN bersifat menalangi pembayaran PPN bukan atas perolehan BKP/JKP, telah keliru;
- Majelis Hakim dalam rangka mengadili dan memutus sengketa perkara banding telah mengabaikan fakta hukum dan bukti serta peraturan lainnya yang terkait;
- Majelis Hakim dalam rangka mengadili dan memutus sengketa perkara banding telah mengabaikan Asas Keadilan dan Kepastian Hukum yang dijunjung dalam Undang-Undang Perpajakan;
- Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengabaikan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan memutuskan secara tidak adil dan telah sangat merugikan Pemohon PK (semula Pemohon Banding) baik secara yuridis maupun finansial tanpa mempertimbangkan kebijakan skema LNG oleh Pemerintah dan keberlangsungan proyek LNG (tidak terjadi kerugian Negara) serta Negara telah menerima keuntungan dari proyek LNG selama 36 tahun (sampai dengan Tahun 2010) terus menerus sejak Tahun 1974.



Penjelasan Memori Peninjauan Kembali atas koreksi pengkreditan Pajak Masukan masa Juni 2007 sebesar Rp11.150.580.000,- dalam Putusan Pengadilan Pajak, diuraikan sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Pengadilan Pajak nyata-nyata telah keliru menggunakan amar pertimbangan hukum atas koreksi pengkreditan Pajak Masukan atas Jasa Pengolahan LNG sebesar Rp11.150.580.000,- bukan merupakan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam UU PPN karena pembayaran PPN bukan atas perolehan BKP/JKP melainkan Pemohon PK (semula Pemohon Banding) membayar PPN bersifat menalangi pembayaran PPN bukan atas perolehan BKP/JKP. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak **telah keliru memahami substansi kekhasan bisnis LNG** dengan mengabaikan penetapan Pemerintah atas skema LNG, penugasan pengelolaan LNG kepada Pertamina, keberlangsungan bisnis LNG milik Pemerintah, serta perlakuan khas atas PPN jasa pengolahan LNG yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak sendiri Termohon PK (semula terbanding). Penetapan Dirjen Pajak/Otoritas yang berwenang berupa Surat Penegasan yang dipatuhi oleh Pemohon PK (semula Pemohon Banding) telah diabaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak sehingga dengan sengaja menciptakan ketidakadilan dalam penerapan hukum pajak.
2. Amar pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta hukum dan peraturan lainnya yang berlaku meliputi:
 - a. Undang-Undang Dasar 1945.
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara.
 - c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
 - d. Keputusan Menteri ESDM Nomor 1869 K/10/MEM/2007 tanggal 19 Juni 2007 tentang Pelaksanaan Kegiatan Bisnis *Liquefied Natural Gas* (LNG) Arun dan *Liquefied Natural Gas* (LNG) Badak.
 - e. Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-65/PJ.51/1993 tanggal 18 Januari 1993, perihal Petunjuk Tata Cara Pelaksanaan PPN LNG/LPG.



- f. Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-1936/PJ.51/1992 tanggal 30 Oktober 1992 perihal PPN atas PT Arun NGL Co. dan PT Badak NGL Co.
- g. Surat Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP MIGAS) Nomor Kpts-2751/BP00000/2002-S0 tanggal 04 Desember 2002 tentang Kontrak-Kontrak Berjalan (*Existing Contracts*).

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan Asas Keadilan dan Kepastian Hukum dalam pengambilan keputusan.

Bahwa Pemohon PK (semula Pemohon Banding) telah melaksanakan keseluruhan penugasan dalam skema bisnis LNG berdasarkan pada ketentuan yang bersifat “khas” demi kelangsungan penerimaan Negara bersama-sama dengan Pemerintah dan KKKS. Namun di akhir-akhir peran Pertamina setelah 36 tahun, setelah melalui proses keberatan dan banding, keliru dipahami secara substansi oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan hukum yang telah diterapkan selama kurun waktu yang sangat Panjang. Pembayaran PPN yang dilakukan Pemohon PK (semula Pemohon Banding) adalah pengejawantahan Pasal 33 UUD 1945 demi menjaga kelangsungan proyek LNG dan operasi Pabrik pengolahan LNG. Akibat keputusan Hakim Majelis Pengadilan Pajak, Pemohon PK (semula Pemohon Banding) harus menanggung beban yang tidak adil, yakni 3 (tiga) kali besaran PPN. Sementara beban Pemerintah dan KKKS hanya berupa *Marketing Fee* yang bersifat mengganti biaya operasional Pemohon PK (semula Pemohon Banding).

Majelis Hakim Pengadilan Pajak juga telah mengabaikan Asas Kepastian Hukum yang mana Skema Bisnis LNG telah disetujui sendiri oleh Termohon PK (semula Terbanding) melalui Surat Dirjen Pajak Nomor S-1936/PJ.51/1992 dan surat tersebut tidak pernah dicabut sampai dengan sekarang. Dasar inilah sampai sekarang menjadi acuan Pemohon PK (semula Pemohon Banding), Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan, SKK Migas dan KKKS yang dianggap salah oleh Termohon PK (semula Terbanding) (ketentuan ini pun diterbitkan dan disalahkan sendiri oleh Termohon PK (semula Terbanding). Secara prinsip hukum haruslah mengikat, istilah hukum yang sangat dikenal yakni *Pacta Sunt Servanda* (*agreements must be kept*),



keberlangsungan selama 36 tahun merupakan hukum yang mengikat menjunjung Asas Kepastian Hukum.

Penegasan Memori Peninjauan Kembali Atas Pengkreditan PPN Jasa Pengolahan LNG Masa Juni 2007.

1. Fakta-Fakta Dalam Pembahasan Persidangan;

Fakta selama proses persidangan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah menyampaikan surat/dokumentasi terkait perlakuan pengkreditan PPN atas jasa pengolahan LNG oleh Pemohon PK (semula Pemohon Banding):


- a. Proses bisnis pengolahan LNG merupakan satu kesatuan bisnis hulu minyak dan gas bumi antara Pemohon PK (semula Pemohon Banding), Pemerintah (diwakili BP Migas), PT Badak NGL Co., PT Arun NGL Co., dan KKKS. Peran dari masing-masing pihak adalah:
 - i) Pemerintah adalah representasi Negara sebagai pemilik Gas Bumi mulai dari cadangan sampai menjadi LNG di titik penjualan.
 - ii) Pemohon PK (semula Pemohon Banding) merupakan perwakilan Pemerintah/Negara dalam melaksanakan penugasan menjual LNG secara keseluruhan (*single seller*).
 - iii) KKKS mengembangkan lapangan dan memproduksi gas. Masing-masing KKKS mendapat LNG bagiannya di titik penjualan sesuai porsinya sebagaimana tersebut dalam kontrak PSC.
 - iv) PT Badak NGL Co. dan PT Arun NGL Co. memproses gas bumi menjadi LNG.
- b. Proses bisnis pengelolaan LNG secara garis besar dimulai dari diproduksi gas alam oleh Produser yaitu Pemohon PK (semula Pemohon Banding) dan KKKS dari lapangan gas alam, kemudian gas alam tersebut didinginkan sehingga berbentuk cair dan disebut dengan LNG (*Liquified Natural Gas*). Proses pendinginan dilakukan oleh PT Badak NGL Co. dan PT Arun NGL Co. selaku Operator. Produksi LNG kemudian dikapalkan kepada pembeli di luar negeri melalui Pertamina sebagai *single seller*. Hasil penjualan LNG ditransfer ke *Trustee Account*, dimana hasil penjualan tersebut akan dikurangi dengan biaya operasi dan biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengapalan, kemudian hasilnya dibagi antara Pemerintah dan KKKS. Biaya pengolahan LNG dibayarkan kepada Operator yang diambil dari *Trustee Account*. Sedangkan PPN biaya pengolahan LNG dibayarkan/ditalangi oleh Pemohon PK (semula Pemohon Banding) kepada PT Badak NGL Co. dan PT Arun NGL Co. Pemohon PK (semula Pemohon Banding) kemudian melakukan pengkreditan atas PPN jasa pengolahan LNG dalam SPT Masa PPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun skema bisnis LNG digambarkan sebagai berikut:



Gambar I. Skema Khas Bisnis LNG

Keterangan:

1. *Production Sharing Contract (PSC) Agreement* antara Pemerintah dengan *PSC Company* dalam pelaksanaan eksploitasi gas.
2. Gas Alam hasil produksi PSC diolah menjadi LNG.
3. PT Badak NGL Co. mengirimkan *invoice* dan faktur pajak kepada Pertamina (fungsi *Joint Management Group*) atas nama Pemerintah. Selanjutnya Pertamina membayar PPN atas jasa pengelolaan LNG kepada PT Badak NGL Co.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Permintaan pembayaran jasa pengelolaan LNG (tidak termasuk PPN) kepada pemilik proyek melalui *Trustee Account*.
5. Pembayaran jasa pengelolaan LNG kepada PT Badak NGLCo..
 - a. *Sales Purchase Agreement* antara Pertamina dengan *Buyer*;
 - b. Pembayaran hasil penjualan LNG dikirim ke *Trustee Account* oleh *Buyer*;
 - A. Atas penugasan ini Pertamina mendapatkan *marketing fee*;
 - c. Dokumen formil aktivitas pengelolaan LNG yang diterbitkan Otoritas Keuangan dan Pajak meliputi:
 - i) Surat Menteri Muda Keuangan Nomor S-721/PJ.3/1989 tanggal 29 Mei 1989, perihal PPN atas LNG/LPG. Pada Pokok Surat ini menyebutkan bahwa LNG/LPG ditetapkan sebagai Barang Kena Pajak dan atas ekspor LNG/LPG terutang PPN dengan tarif 0%, Pajak Masukan yang dibayar untuk menghasilkan LNG/LPG sejak 01 Juni 1989 dapat dikreditkan atau diminta kembali sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1988;
 - ii) Surat Dirjen Pajak Nomor S-1936/PJ.51/1992 tanggal 30 Oktober 1992 tentang PPN atas PT Arun NGLCo. dan PT Badak NGLCo. Pada Pokok Surat ini menyebutkan bahwa Jasa Pengolahan LNG merupakan Jasa Kena Pajak dan Pertamina berhak mengkreditkan PPN Masukan Jasa Pengolahan LNG.
 - d. **Pembebanan/Pembayaran PPN Pengelolaan LNG.** PT Badak NGL Co. menerbitkan Faktur Pajak jasa pengolahan LNG yang ditujukan kepada Pemohon PK (semula Pemohon Banding). Adapun alasan Pertimbangan Hukum Pembebanan PPN Pengolahan LNG kepada Pemohon PK (semula Pemohon Banding):
 - i) Pemerintah: Bukan entitas usaha (UU Perseroan Terbatas) dan bukan termasuk para pihak dalam kontrak, sehingga PPN tidak bisa dibebankan/dikreditkan kepada Pemerintah.
 - ii) *Gas Producer* : bertentangan dengan UU Migas Nomor 22 Tahun 2001 dan Kontrak KKKS tidak dapat dibebani PPN

Halaman 23 dari 63 halaman. Putusan Nomor 1429/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan prinsip *Assume and Discharge* (PSC Contract dan UU Migas Nomor 22 Tahun 2001).

- iii) Pemohon PK (semula Pemohon Banding): bukan pemilik proyek LNG, namun sebagai *SELLER LNG* yang menerima tagihan biaya pengolahan LNG dan membuat Tagihan kepada *Buyer LNG*.
- iv) PT Arun NGL Co. / PT Badak NGL Co. sebagai PKP wajib memungut PPN, namun tidak ada yang menanggung PPN terutang karena pendiriannya yang bersifat bukan untuk tujuan Laba/Komersial sebagaimana lazimnya pembentukan Perseroan Terbatas bersifat komersial sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas.
- v) Pemohon PK (semula Pemohon Banding) berdasarkan karakteristik khusus ini dan setelah mendapat petunjuk/ penegasan Dirjen Pajak melakukan Pembayaran dan Pengkreditan PPN Masukan (Surat Dirjen Pajak Nomor S-1936/PJ.51/1992).
- e. Dengan berlakunya UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas, Pemohon PK (semula Pemohon Banding) hanya berperan sebagai Operator sedangkan peran Regulator diambil alih oleh BP Migas, namun untuk pengelolaan administrasi LNG, Pemohon PK (semula Pemohon Banding) tetap ditunjuk untuk melaksanakan sesuai penugasan dengan peran dan tanggungjawab. Dalam kedudukannya sebagai penjual sesuai penugasan, Pemohon PK (semula Pemohon Banding) ditugaskan mengadakan perikatan kontrak pengadaan jasa pencairan gas alam. Pada intinya posisi Pemohon PK (semula Pemohon Banding) dan aturan pengelolaan LNG tidak berubah dengan penegasan sebagai berikut:
 - i) Surat Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP MIGAS) Nomor Kpts-2751/BP00000/2002-S0 tentang Kontrak-Kontrak Berjalan (*Existing Contracts*) tanggal 04 Desember 2002, menetapkan: menunjuk Pertamina sebagai Penjual Gas Bumi bagian Negara, selanjutnya melakukan pembicaraan lanjut dengan pihak-pihak yang terkait dengan perjanjian jual beli gas bumi masing-masing mengenai perubahan-perubahan yang diperlukan untuk



menjaga kontinuitas operasi dan kelangsungan perjanjian jual beli gas bumi;

Surat BP MIGAS ini menunjukkan peran Pertamina dalam skema *LNG Project* tidak berubah pada periode sebelum maupun sesudah pemberlakuan UU Migas Nomor 22 Tahun 2001 atau peran Pertamina tidak berubah baik sebelum maupun setelah berstatus sebagai PT Pertamina (Persero);

- ii) Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1869 K/10/MEM/2007 tentang Pelaksanaan Kegiatan Bisnis *Liquefied Natural Gas* (LNG) Arun dan *Liquefied Natural Gas* (LNG) Badak tanggal 19 Juni 2007 menetapkan: BP MIGAS menguasai kepada PT Pertamina (Persero) untuk tetap bertindak sebagai pihak dalam perjanjian dan/atau kesepakatan antara *Trustee and Paying Agent Agreement*, *Loan Agreement*, *Supply Agreement*, *Agreement for Use*, and *Operation of Plant*, *Processing Agreement*, *Principles of Agreement*, dan *Producers Agreement*;

f. **Pencatatan Laporan Keuangan Pengelolaan LNG;**

Berdasarkan skema pengelolaan LNG terdapat kondisi khas dalam pencatatan biaya pengolahan dan penghasilan penjualan LNG, dapat digambarkan sebagai berikut:

- i) Dalam penugasan Pemerintah kepada Pertamina sebagai penjual LNG dan kewajiban lain yang melekat, biaya Pengolahan LNG dan penghasilan penjualan/Ekspor LNG merupakan bagian dari *Production Sharing Percentage* LNG Project sesuai dengan Badak LNG *Processing Agreement* Art. 13 dan Arun LNG *Processing Agreement* Art. 12 sehingga biaya Pengolahan LNG dan penghasilan penjualan/Ekspor LNG tidak dibukukan di Pertamina yang telah berlangsung sejak dimulainya LNG *Project* (baik sebelum dan sesudah UU Migas Nomor 22 Tahun 2001). Pencatatan biaya pengolahan/harga perolehan terkait Jasa Pengolahan LNG dan penyerahan Barang Kena Pajak (ekspor LNG) tidak dilakukan oleh Pertamina sebagai Pengusaha Kena Pajak. Kondisi ini tidak sejalan dengan Pasal 6 ayat (1) UU PPN Nomor 8 tahun 1983 yang berbunyi:



"Setiap Pengusaha Kena Pajak diwajibkan mencatat semua jumlah harga perolehan dan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dalam pembukuan perusahaan";


- ii) Bahwa Pelaksanaan Pengolahan LNG dilakukan oleh PT Arun NGL Co. dan PT Badak NGL Co. yang pembentukannya bukan untuk tujuan Laba/Komersial sebagaimana lazimnya pembentukan Perseroan Terbatas bersifat komersial sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas. Pembentukan PT Arun NGL Co. dan PT Badak NGL Co. lebih ditujukan kepada pengoperasian pabrik Pengolahan Gas (*Liquefaction Plant*) sebagaimana diatur dalam *Principle of Agreement (PoA)* tanggal 20 April 1973.

PT Arun NGL Co. dan PT Badak NGL Co. tidak mencatat penjualan LNG namun secara Pembiayaan Pengolahan LNG dilakukan dengan mekanisme *cash call* dan dana ini habis digunakan untuk operasi (*Non Profit*).

Secara skema Laporan Keuangan konsolidasi Pertamina proyek LNG dilaporkan terpisah merujuk pada skema dibawah ini:

SKEMA LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI PERTAMINA

PPH Badan atas Proyek Pemerintah-LNG (Satu Kesatuan Bisnis Pertamina dan Kontraktor PSC)



Gambar II. Skema Laporan Keuangan Konsolidasi
Pertamina

2. Pembuktian Kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Pajak.Tinjauan fakta-fakta persidangan versus pertimbangan Majelis Hakim.



Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengabaikan sebagian besar peraturan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia sehingga terjadi pelanggaran Asas Keadilan dan Kepastian Hukum. Kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1 Pengabaian fakta atas sifat khas skema proyek LNG;

Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengabaikan fakta kekhasan skema proyek LNG, meskipun dalam persidangan telah disampaikan fakta-fakta pembuktian sifat khas skema proyek LNG sebagai berikut:

1. Pendirian PT Badak¹;

PT Badak NGL Co. berdiri sejak Tahun 1974 untuk mengoperasikan NGL (LNG) *Facilities* yang dimiliki oleh Menteri Keuangan *on behalf* Republik Indonesia. Dengan lokasi *plant* di Bontang Kalimantan Timur dan kantor Pusat di Jakarta. VICO, Total E&P Indonesia (Total) dan Chevron merupakan pihak yang akan menyediakan *Feed Gas* ke NGL *Plant*. Hasil Produksi LNG dipasarkan ke Jepang, Korea dan Taiwan, sedangkan hasil LPG dipasarkan ke pasar domestik, dan hasil *condensate* dikonsumsi untuk operasi *plant* atau dikembalikan kepada *producer*.

PT Badak NGL Co. didirikan oleh Pertamina (atas nama Pemerintah), Huffco Incorporation, dan JILCO (Japan Indonesia LNG Company) dengan komposisi kepemilikan saham, Pertamina (55%), Huffco Inc. (30%) dan JILCO (15%).

Dalam perjanjian kerjasama disebutkan bahwa PT Badak NGL Co. tidak akan memperoleh keuntungan dari usaha ini. PT Badak NGL Co. hanya menjadi salah satu mata rantai operasional LNG. Dengan demikian PT Badak NGL Co. lebih merupakan *operating organization* yang bersifat *non-profit*.

Di Tahun 1990 terjadi perubahan kepemilikan dan komposisi saham. Produsen gas Total Indonesia masuk menjadi *shareholder* baru. Dengan adanya restrukturisasi Huffco Incorporation. menjadi VICO, selanjutnya susunan

¹ Laporan Keuangan PT Badak NGL Tahun 2013



kepemilikan saham berubah menjadi Pertamina (55%), VICO (20%), Total E&P Indonesia (10%) serta JILCO (15%). Sementara itu, produsen gas lainnya Unocal Indonesia pun ikut berperan mensuplai gas ke kilang LNG Badak.

Struktur kepemilikan PT Badak NGL Co. per 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

Shareholders	Number of share issued	Percentage of ownership	Nominal	Value
PT Pertamina (Persero)	22	55%	10,375	228,250,000
Virginia Indonesia Company (VICO)	8	20%	10,375	83,000,000
Japan Indonesia LNG Company Ltd (Jilco)	6	15%	10,375	62,250,000
Total E&P Indonesia	4	10%	10,375	41,500,000
TOTAL	40	100%	10,375	415,000,000

Tabel 1. Struktur kepemilikan PT Badak NGL Co. per 31 Desember 2013

PT Badak NGL Co. merupakan perusahaan yang tidak memiliki pendapatan dan beban usaha semenjak perusahaan bertindak sebagai operator pabrik. Oleh karena itu, tidak dapat dilakukan perhitungan atas Tingkat Kesehatan PT Badak NGL Co. karena tidak adanya Laporan Laba Rugi.

PT Badak NGL Co. menerima dana operasi dari hasil penjualan LNG dan LPG sesuai dengan "*Amended And Restated Bontang Processing Agreement*" tanggal 09 Februari 1988 antara PT Badak NGL Co., PT Pertamina (Persero), VICO, Total E&P Indonesia, Unocal Ltd dan Indonesia Petroleum Ltd. Dalam perjanjian kerjasama tersebut, dinyatakan PT Badak NGL Co. tidak akan memperoleh keuntungan dari usaha ini, sedangkan untuk beban usaha akan dialokasikan kepada *producer*.

PT Badak NGL Co. diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan – PWC, dimana Laporan Keuangan 31 Desember 2013 PT Badak dinyatakan dengan opini "*Wajar dalam semua Hal yang Material*".

Pendirian secara unik PT Badak NGL Co., pada 26 November 1974 berdasarkan *Shareholder Agreement*



dengan tujuan dan kewenangan bertentangan dengan ketentuan Perseroan Terbatas pada umumnya sesuai dengan penjelasan peraturan di bawah ini:

a. KUH DAGANG;

Sesuai Pasal 55 dalam KUHD menyebutkan jika para pengurus diwajibkan setiap tahun membuat laporan tentang laba dan rugi yang diperoleh atau diderita dalam tahun yang telah lampau. Laporan itu dapat dilakukan, baik dalam rapat umum, maupun dengan mengirimkan suatu daftar kepada masing-masing persero, ataupun dengan menyediakan suatu perhitungan untuk diperiksa dan memberitahukannya kepada para persero, dengan jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam akta. (KUHD 52; Rv. 764 dst.).

b. UU PT 1995 Pasal 62 PT komersial, tentang Dividen

Pasal 62;

- (1) Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan diputuskan oleh RUPS.
- (2) Dalam hal RUPS tidak menentukan lain, seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen.
- (3) Setelah 5 (lima) tahun, dividen yang tidak diambil dimasukkan ke dalam cadangan yang diperuntukkan untuk itu.
- (4) Pengambilan dividen sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.

c. UU PT 40 Tahun 2007 Tentang Dividen (Pasal 71)

- (1) Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) diputuskan oleh RUPS.
- (2) Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.
- (3) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.



Karakteristik PT Badak NGL Co. bertentangan dengan ketentuan umum Perseroan Terbatas, yaitu tidak mempunyai laporan Rugi-Laba karena PT Badak NGL Co. tidak mencatat pendapatan (*Revenue*).

a. Sifat usaha dan Perlakuan Laba Usaha/dividen;

i. **Sifat Usaha *non profit*;**

PT berdasarkan perundang-undangan **bersifat komersial**, namun PT Badak NGL Co. secara *de jure* dan *de facto* **bersifat *non profit*** (bukti: laporan *audited*). Kondisi ini menunjukkan sifat khas proyek LNG, yakni PT Badak NGLCo., bentuk usaha yang secara yuridis bersifat komersial namun dalam implementasinya bersifat *non profit* atau setara bentuk Yayasan.

ii. **Tidak ada Dividen kepada pemegang saham;**

PT berdasarkan perundang-undangan **membagikan dividen kepada para pemegang saham**. Namun PT Badak NGL Co. tidak pernah dan tidak bertujuan membagikan dividen kepada para pemegang saham (bukti: laporan *audited*).

b. **Integrasi kegiatan PSC.** Kegiatan bisnis LNG Kilang LNG Arun dan Badak merupakan bagian dari kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi sesuai dalam **SECTION VI POINT 6.2.2 PSC AGREEMENT:**

"Should Pertamina and Contractors consider that the processing and utilization of Natural Gas is economical and choose to participate in the processing and utilization thereof, in addition to that used in secondary recovery operations, then the construction and installation of facilities for such processing and utilization shall be carried out pursuant to an approved Work Program.

c. PT Badak NGL Co. tidak melakukan jasa maklon;

Menurut PMK 244/PMK.03/2008 "*Jasa maklon adalah pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa (disubkontrakkan), yang spesifikasi, bahan baku dan atau barang setengah jadi*



dan atau bahan penolong/pembantu yang akan diproses sebagian atau seluruhnya disediakan oleh pengguna jasa, dan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa”.

Fakta operasi Badak NGL;

Bahwa jasa pengolahan LNG bukan merupakan jasa maklon, sesuai penjelasan alur bisnis dari PT Badak NGL Co..

2. Pendirian PT Arun²;

PT Arun NGL Co. (Arun) berdiri sesuai dengan akta notaris Than Thong Kie, SH Nomor 22 tanggal 16 Maret 1974. Struktur kepemilikan saham per 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

Shareholders	Number of share issued	Percentage of ownership	Value
PT Pertamina (Persero)	110	55%	110
Exxon Mobil LNG Indonesia Inc.	60	30%	60
Japan Indonesia LNG Company Ltd (JILCO)	30	15%	30
TOTAL	200	100%	200

Tabel 2. Struktur kepemilikan PT Arun NGL Co.per 31 Desember 2013

Input gas PT Arun NGL Co. berasal dari PT Pertamina (Persero), Exxon Mobil Oil Indonesia dan afiliasinya, yang juga disebut sebagai “*Producer*”. Hasil produksi LNG dipasarkan ke Jepang dan Korea, hal ini terkait dengan LNG *Sales Contract* antara Pertamina, beberapa pembeli dari Jepang yang diwakili oleh Japan Indonesia LNG Company Ltd (“JILCO”) dan pembeli dari Korea (“Korean Gas Corporation”).

Sesuai dengan perjanjian tanggal 26 Agustus 1974, “*Agreement of Use And Operation of Plant*” antara Pertamina dan PT Arun NGL Co., yang menyatakan bahwa Arun bertindak sebagai operator fasilitas LNG tersebut, Arun tidak memiliki pendapatan usaha ataupun beban usaha, sehingga tidak memiliki laporan Laba Rugi. Perusahaan mendapatkan

² Laporan Keuangan PT Arun NGL Tahun 2013



sumber dana sesuai dengan ketentuan Arun LNG dan LPG *Processing Agreement*, antara Perusahaan, Pertamina dan Exxon Mobil, sedangkan penggantian biaya operasi (*at cost*) dibayarkan dari *revenue* LNG sebagai *cost of sales*.

PT Arun NGL Co. juga memproduksi *condensate* untuk *producer*, sesuai dengan "*Condensate processing agreement*" dengan ExxonMobil. Perusahaan mendapatkan sumber dana berdasarkan perhitungan *cost of service basis* melalui skema *cost recovery*.

Pada tahun 1999, PT Arun NGL Co. melakukan kontrak mengoperasikan NSO *onshore treating facilities* dengan gas berasal *North Sumatra Offshore "NSO"*, yang dioperasikan oleh Mobil Exploration Indonesia Inc ("MEII") berdasarkan *Production Sharing Contract ("PSC")*. Sumber dana berasal dari pihak MEII sesuai dengan perhitungan *cost of service basis*.

PT Arun NGL Co. diaudit oleh KAP Siddharta & Widjaja-KPMG, dimana Laporan Keuangan 31 Desember 2013 PT Arun NGL Co. dinyatakan dengan opini "*Wajar dalam semua Hal yang Material*".

Terkait dengan tidak dilakukannya pencatatan PT Arun NGL Co. dan PT Badak NGL Co. dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Pertamina dikarenakan sesuai dengan Kesimpulan dari *Accounting Position Paper* NomorPos-003/H00000/2011-S0 tentang Akuntansi Atas Investasi Pertamina di PT Badak NGL dan PT Arun NGL dengan tanggal berlaku 01 Januari 2010, yang menyatakan bahwa:

- Pertamina tidak memiliki pengendalian seperti yang dipersyaratkan dalam PSAK 4 sehingga PT Arun NGL Co. dan PT Badak NGL Co. tidak memenuhi persyaratan sebagai anak perusahaan.
- Pertamina tidak memiliki pengaruh yang signifikan seperti yang disyaratkan dalam PSAK 15 sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagai entitas asosiasi.
- Investasi Pertamina dalam bentuk penyertaan saham dikategorikan sebagai tersedia untuk dijual yang digunakan dalam nilai wajar, namun sesuai dengan



PSAK 50 dan 55 bahwa nilai wajar tidak dapat digunakan jika tidak dapat menghasilkan informasi yang andal, sehingga Pertamina mencatat investasi pada Biaya Perolehan.

2.2 Pengabaian perundang-undangan proyek LNG dan Penegasan Fiskal;

Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengabaikan hukum komersial, perundang-undangan dan penegasan fiskal dalam pertimbangan putusan Pengadilan Pajak atas sengketa koreksi kredit Pajak Masukan PPN Dalam Negeri atas jasa pengolahan LNG masa Juni 2007 sebesar Rp11.150.580.000,-.

Bahwa dalam pengelolaan proyek LNG memiliki landasan hukum komersial, landasan hukum perundang-undangan dan penegasan fiskal yang menjadi latar belakang pengelolaan proyek LNG yang diuraikan sebagai berikut:

2.2.1 Landasan Hukum Komersial;

- i) **Principle of Agreement (PoA)**, yaitu Perjanjian pokok antara Pertamina dan KKKS yang mengatur pelaksanaan monetisasi gas bumi yang dihasilkan di wilayah kerja masing-masing KKKS terkait, mencakup pembagian tugas dari masing-masing pihak.
- ii) **Agreement for Use and Operation of Plant**, yaitu kesepakatan antara Pertamina (pemilik kilang) dengan PT Badak NGL Co. (operator kilang) yang mengatur tentang pengoperasian dan pemanfaatan kilang LNG Badak oleh PT Badak NGL Co..
- iii) **Processing Agreement**, yaitu Perjanjian antara Pertamina dan KKKS dengan PT Badak NGL Co. yang mengatur kegiatan pemrosesan gas bumi yang di *supply* KKKS menjadi LNG oleh PT Badak NGL Co. hingga dimuat ke kapal LNG.
- iv) **Trustee and Paying Agent Agreement**, yaitu Perjanjian antara Pertamina dan KKKS dengan *Trustee Bank* untuk menerima uang hasil penjualan LNG dan mendistribusikannya kepada pihak-pihak



terkait yang ditunjuk oleh Pertamina dengan kesepakatan KKKS.

v) **Loan Agreement;**

Perjanjian antara Pertamina dengan JILCO (konsorsium pembeli LNG Jepang) dan Bank Indonesia mengenai pinjaman dana untuk pembangunan kilang LNG *Train A* dan *B*, dan pengembalian pinjaman tersebut disisihkan dari *revenue* LNG. Untuk *Train C* dan *D*, Pertamina mendapatkan dana pembangunan kilang LNG *Train C* dan *D* dari *Buyer* dalam bentuk *advance payment* dan pengembalian pinjaman tersebut disisihkan dari *revenue* LNG. Untuk *Train E, F, G*, dan *H* Pertamina mendapatkan dana pembangunan kilang dari Bank *Trustee*. Bank *trustee* mendapatkan dana pinjaman dari para *lender* melalui *Loan Agreement* dan pengembalian pinjaman tersebut disisihkan dari *revenue* LNG.

vi) **Producer Agreement.**

Perjanjian *in favor of Lender* antara Pertamina dan KKKS untuk memberikan jaminan kepada *Lender Trustee* bahwa dana yang diberikan oleh *Lender* kepada *Trustee* akan dipergunakan untuk pembangunan kilang LNG oleh Pertamina guna memproses gas yang diproduksi oleh KKKS sesuai dengan *Commitment Sales Contract*.

vii) **Supply Agreement**

Perjanjian antara Pertamina dan KKKS yang mengatur dan menjamin *supply* gas dari gas *producers* kepada Pertamina dalam rangka pemenuhan kebutuhan gas untuk pelaksanaan kontrak penjualan LNG, dan penyerahan LNG bagian KKKS kepada Pertamina untuk dijual.

2.2.2 Penegasan Fiskal;

- i) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1988 dan Pengumuman Dirjen Pajak Nomor PENG-139/PJ.63/1989 yang mengatur pengenaan PPN telah diperluas



sedemikian rupa atas jenis-jenis jasa tertentu selain jasa pemborongan, Akibat perluasan tersebut jasa pengolahan (jasa *processing*) yang dilakukan oleh PT Arun NGL Co. dan PT Badak NGL Co. merupakan jasa kena pajak yang menjadi objek pengenaan PPN. Atas penyerahan jasa pengolahan (jasa *processing*) dari PT Arun NGL Co. dan PT Badak NGL Co. kepada Pertamina terutang PPN.

- ii) Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-65/PJ.51/1993 tanggal 18 Januari 1993, perihal Petunjuk Tatacara Pelaksanaan PPN LNG/LPG.
- iii) Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-1936/PJ.51/1992 tanggal 30 Oktober 1992, menyatakan bahwa PPN atas jasa Pengolahan LNG/LPG merupakan Pajak Keluaran bagi PT Arun NGL Co. dan PT Badak NGL Co. dan merupakan Pajak Masukan Pertamina.

2.3 Pengabaian Fakta Historis Implementasi PPN Jasa Pengelolaan LNG;

Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengabaikan fakta historis dan latar belakang pengenaan PPN jasa pengelolaan LNG dengan uraian sebagai berikut:

2.3.1 Historis Pengenaan PPN Jasa Pengelolaan LNG;

PT Arun NGL Co. dan PT Badak NGL Co. didirikan dengan tugas untuk mengolah gas alam milik KPS dan Pemerintah (diwakili oleh Pertamina) menjadi LNG dan **tidak ada tujuan untuk komersil atau mencari laba.** Proses pencairan ini termasuk ruang lingkup operasional LNG secara keseluruhan.

Berdasarkan Surat Menteri Muda Keuangan Nomor S-721/PJ.3/1989 perihal PPN atas LNG/LPG, berisi poin-poin sebagai berikut:

- i) LNG/LPG yang diproses oleh PT Arun NGL Co. dan PT Badak NGL Co. ditetapkan sebagai Barang Kena Pajak. Karenanya PT Arun NGL Co. dan PT Badak NGL Co. harus melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.



ii) Pengukuhan menjadi Pengusaha Kena Pajak tersebut pada butir 1 ditetapkan berlaku sejak tanggal 01 Juni 1989.

iii) Dengan berlakunya pengukuhan sejak tanggal 01 Juni 1989 maka atas ekspor LNG/LPG terutang PPN dengan tarif 0%. Pajak Masukan yang dibayar untuk menghasilkan LNG/LPG sejak tanggal 01 Juni 1989 dapat dikreditkan atau diminta kembali sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1988.

Sesuai Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-1936/PJ.51/1992 tanggal 30 Oktober 1992 Perihal PPN atas PT Arun NGL Co. dan PT Badak NGL Co. disarikan sebagai berikut:

- i) PT Arun NGL Co. dan PT Badak NGL Co. menerima bahan baku (gas alam) dari KPS/ PERTAMINA untuk diolah menjadi barang jadi. Penyerahan jasa Pengolahan LNG/LPG dari PT Arun NGL Co. dan PT Badak NGL Co. kepada Pertamina terutang PPN. Dasar Pengenaan Pajak atas jasa pengolahan tersebut adalah nilai penggantian yang diterima dari Pertamina.
- ii) PPN atas jasa pengolahan merupakan Pajak Keluaran bagi PT Arun NGL Co. dan PT Badak NGL Co. dan Pajak Masukan bagi Pertamina.
- iii) Oleh karena ekspor LNG/LPG merupakan barang milik Pertamina dan dilakukan oleh Pertamina, maka Pajak Masukan yang terkait dengan ekspor LNG/LPG tersebut hanya dapat diminta kembali (restitusi) oleh Pertamina.
- iv) Pertamina berhak mengkreditkan/meminta restitusi Pajak Masukan yang berkaitan dengan ekspor LNG/LPG yang diolah oleh PT Arun NGL Co. dan PT Badak NGL Co.


Kata Pertamina dalam Surat Dirjen Pajak Nomor S-1936/PJ.51/1992 mengandung 2 (dua) arti:



- i) Mewakili Pemerintah, karena pemilik gas alam dan barang jadi (LNG/LPG) adalah Pemerintah. Pertamina sebagai mewakili Pemerintah tidak pernah membuat Laporan PPN.
- ii) Sebagai Operasi Sendiri, Proses pengkreditan (restitusi) hanya dapat diproses di Pertamina sebagai Operasi Sendiri. Pertamina secara Operasi Sendiri tidak pernah mencatat adanya pembelian dan penjualan LNG dalam pembukuan perusahaan.

Untuk memenuhi amanat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-721/PJ.03/1989 tanggal 29 Mei 1989 dan Nomor S-1936/PJ.51/1992 tanggal 30 Oktober 1992, yang menegaskan jasa pengolahan terutang PPN, maka diterbitkanlah SK Direktur Utama Pertamina Nomor KPTS-054/C00000/93-B1 tanggal 05 Maret 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan tata cara Pajak Pertambahan Nilai LNG/LPG. Salah satu prosedur dalam pedoman tersebut adalah Pertamina melakukan transfer/pembayaran PPN Jasa Pengolahan kepada PT Arun NGL Co. dan PT Badak NGL Co. dan mencatat sebagai Pajak Masukan. Pengelolaan Kas/Bank dan pencatatan pembukuan dilakukan oleh Pertamina Operasi Sendiri.

Alur Pembayaran *Cash Advance* dan Penerbitan Faktur Pajak PPN Jasa Pengolahan LNG



Gambar III. Alur Pembayaran *Cash Advance* dan Penerbitan Faktur Pajak PPN Jasa Pengolahan LNG




2.3.1.1 Penjelasan dan Dasar Penagihan dan Pembayaran *Cash Advance* Jasa Pengolahan LNG (tanpa PPN).

- a. PT Badak NGL Co. menerbitkan ***Advance Funds Invoice*** atas *cash advance* jasa pengolahan LNG yang ditujukan kepada Pertamina dan *Gas Producers* (Virginia Indonesia Company, Total E&P Indonesia, dan Chevron Indonesia Company).

Invoice tersebut diterbitkan atas dasar *Article 8* dan *Article 2 Exhibit A BADAK LNG (BONTANG LNG) PROCESSING AGREEMENT (Amended & Restatted, 1988)*.

Article 8 BADAK LNG (BONTANG LNG) PROCESSING AGREEMENT (Amended & Restatted, 1988):



**Gambar IV. Article 8 BADAK LNG (BONTANG LNG) PROCESSING AGREEMENT (Amended & Restatted, 1988):
*Article 2 Exhibit A BADAK LNG (BONTANG LNG) PROCESSING AGREEMENT (Amended & Restatted, 1988):***



2. Cash Calls

- A. From time to time, as necessary, Plant Operator shall cash call from Producers, and Producers shall pay or cause to be

paid to Plant Operator in US dollars their respective shares, separately determined as provided in Section 8.01 of the Agreement, of projected net cash requirements for each of:

(a) Plant Operating Costs; and

(b) the costs of Currently Funded Capital Projects

for a calendar month or part thereof, as set forth in such cash calls.

The cash calls for Plant Operating Costs and Currently Funded Capital Projects shall be shown separately and shall be in accordance with Producers' latest estimates of each Sales Contract's Percentage as determined under Article 11 of the Agreement. If during a year there shall be a revision in the estimate of a Sales Contract's Percentage, or if the final determination of such Sales Contract's Percentage pursuant to Section 11.02 of the Agreement shall reflect a discrepancy from the estimates during such year, appropriate adjustments will be made in the amounts of cash called from Producers to the end that the amounts paid and to be paid by Producers during and with respect to such year respecting Plant Operating Costs and Currently Funded Capital Projects shall be reconciled as quickly as practicable with such revised estimates or determination.

Gambar V. Article 2 Exhibit A BADAQ LNG (BONTANG LNG) PROCESSING AGREEMENT (Amended & Restatted, 1988):

The due date for each cash call shall be set by Plant Operator, provided Plant Operator gives Producers at least two weeks' advance notice of such due date.

- B. Each cash call shall set forth in reasonable detail the following:

- (1) current cash status (all funds received pursuant to prior cash calls made in the current calendar year and any interest earned thereon less year-to-date costs debited and paid);
- (2) all funds not yet received pursuant to prior cash calls;
- (3) projected cash expenditures from the last date of the previous debiting period through the end of the period covered by such cash call; and
- (4) net cash requirement.

- C. As soon after the end of each calendar year as the necessary information becomes available, Plant Operator shall reconcile the estimate of each Sales Contract's Percentage used during such year with such Sales Contract's Percentage determined in accordance with Section 11.02 of the Agreement.


- D. If the cash calls for a given month in the aggregate exceed actual expenditures for said month, the cash call next succeeding the issuance of the debit note referred to in Section 3 below shall be reduced by the amount of such excess.

- E. To the extent practicable, Plant Operator shall place the funds received pursuant to cash calls in interest-earning accounts; all interest earned thereon shall be credited to Plant Operating Costs and notice of such amounts shall be delivered to the Producers.

Gambar VI. Lanjutan Article 2 Exhibit A BADAQ LNG (BONTANG LNG) PROCESSING AGREEMENT (Amended & Restatted, 1988):



- b. Pertamina (selaku Fungsi *Joint Management Group* (JMG) sesuai Surat Keputusan Direktur Utama Pertamina Nomor KPTS-79/C0000/ 88-B1 tanggal 20 Juni 1988) menerbitkan *Payment Instruction* kepada HSBC Bank USA, N.A. dan HSBC Bank Hongkong selaku pengelola *Trustee Account* untuk melakukan transfer pembayaran **Advance Funds Invoice** ke rekening Bank Mandiri milik PT Badak NGL Co. atas *cash advance* jasa pengolahan LNG. *Payment Instruction* tersebut diterbitkan atas dasar **TRUSTEE AND PAYING AGENT AGREEMENT (1974)**:



**Gambar VII. TRUSTEE AND PAYING
AGENT AGREEMENT (1974):**

- c. HSBC Bank USA, N.A. dan HSBC Bank Hongkong selaku pengelola *Trustee Account* melakukan transfer pembayaran **Advance Funds Invoice** sesuai dengan *Payment Instruction*.



2.3.1.2 Penjelasan Penerbitan Faktur Pajak PPN Jasa

Pengolahan LNG;

PT Badak NGL Co. menerbitkan Faktur Pajak jasa pengolahan LNG yang ditujukan kepada Pertamina. Adapun alasan Pertimbangan Hukum Pembebanan PPN Pengolahan LNG kepada Pertamina:

- Pemerintah : Bukan entitas usaha (UU Perseroan Terbatas) dan bukan termasuk para pihak dalam kontrak, sehingga PPN tidak bisa dibebankan/dikreditkan kepada Pemerintah.
- *Gas Producer* : bertentangan dengan UU Migas Nomor 22 Tahun 2001 dan Kontrak KKKS tidak dapat dibebani PPN dengan prinsip *Assume and Discharge* (PSC Contract dan UU Migas Nomor 22 Tahun 2001)

Pertamina bukan pemilik proyek LNG, namun sebagai **SELLER LNG** yang menerima tagihan biaya pengolahan LNG dan membuat Tagihan kepada *Buyer LNG*.

PT Arun NGL Co. / PT Badak NGL Co. sebagai PKP wajib memungut PPN, namun tidak ada yang menanggung PPN terutang.

Pertamina berdasarkan karakteristik khusus ini dan setelah mendapat petunjuk/penegasan Dirjen Pajak melakukan Pembayaran dan pengkreditan PPN Masukan (Surat Dirjen Pajak Nomor S-1936/PJ.51/1992).

Faktur Pajak tersebut diterbitkan atas dasar Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-65/PJ.51/1993 tanggal 18 Januari 1993 dan Surat Keputusan Direktur Utama Pertamina Nomor KPTS-054/C0000/93-B1 tanggal 05 Maret 1993.



Butir III KPTS-054/C0000/93-B1

2. Pelaksanaan Administrasi Pajak Keluaran di PT. ARUN NGL.Co dan PT. BADAK NGL.Co.

- 2.1. Faktur Pajak atas penyerahan jasa pengolahan (jasa processing) LNG/LPG dibuat oleh Bagian Keuangan PT. ARUN NGL.Co di Jakarta dan Bagian Keuangan PT. BADAK NGL.Co di Jakarta selambat-lambatnya satu hari kerja setelah Cash Advance yang terakhir diterima dalam suatu bulan.
- 2.2. Faktur Pajak lembar kesatu (asli) dikirim dengan surat pengantar kepada Divisi Akuntansi Dit. Keuangan PERTAMINA dengan tembusan surat pengantar dilengkapi copy Faktur Pajak kepada Divisi Perbendaharaan dan Dinas Akuntansi Umum selambat - lambatnnya satu hari kerja sebelum akhir bulan pada Masa Pajak yang sama.

III. PAJAK KELUARAN

1. Pajak Keluaran PT. ARUN NGL. Co dan PT. BADAK NGL. Co.

Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan oleh PT. ARUN NGL. Co dan PT. BADAK NGL. Co pada waktu penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.

- 1.1. Atas penyerahan jasa pengolahan (jasa processing) gas alam menjadi LNG/LPG dikenakan PPN dengan tarif 10 % dari Dasar Pengenaan Pajak sebagai Pajak Keluaran PT. ARUN NGL. Co dan PT. BADAK NGL. Co. sesuai butir 4 Bab II Ketentuan Umum dan untuk itu harus diterbitkan Faktur Pajak. Jenis Faktur Pajak yang diterbitkan dapat berupa Faktur Pajak Gabungan.

Gambar VIII. KPTS-054/C0000/93-B1

Dalam melaksanakan ketentuan mengenai pengenaan PPN atas penyerahan jasa pengolahan LNG tersebut, PT Badak NGL Co. menerbitkan Faktur Pajak. Pasal 13 ayat 5 UU Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN) menyebutkan bahwa:

"Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:

1. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
2. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;



3. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
4. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
5. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dipungut;
6. Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
7. Nama, jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.”

Bahwa Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT Arun NGL Co. dan PT Badak NGL Co. telah memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (5) UU Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Berikut adalah salah satu contoh bentuk Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT Badak NGL Co. kepada Pertamina.

FAKTUR PAJAK STANDAR		
Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000.07.00000209		
Pengesahan Kena Pajak		
Nama	PT. BADAK NGL	
Alamat	WISMA NUSANTARA Lt. 9 Jl. M.H. Thamrin No. 59 Jakarta	
NPWP	01-918-082-6-081-000	
Tanggal Pengukuhan PKP	10 Juli 1999	
Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama	PERTAMINA	
Alamat	Jl. Persero 1A - Jakarta Pusat	
NPWP	01.001.664.5-051.000 NPPKP: 01.001.664.5-051.000	
No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin *)
		Valas *) Rp.
1	Cash Advance PPN Jasa Pengolahan LNG/LPG untuk Bulan Mei 2007 periode tgl. 10 - 11 Mei 2008	US\$ 7,500,000 37.956.500,000
Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin *)		US\$ 7,500,000 37.956.500,000
Dikurangi Potongan Harga		
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima		
Dasar Pengenaan Pajak		67.966.500,000
PPN = 10% X Dasar Pengenaan Pajak		6.796.650,000
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah		
TARIF	DPP	PPn BM
%	Rp.	Rp.
%	Rp.	Rp.
%	Rp.	Rp.
%	Rp.	Rp.
Jumlah	Rp.	Rp.
Catatan :	9,062,2 (US\$)	
Kurs : Rp.		
Jakarta, tanggal 31 Mei 2007		
John T. Davis/Penerima Koresponden		
Jabatan		

Gambar IX. Faktur Pajak Standar PPN Jasa Pengolahan LNG dari PT Badak NGL Co. Kepada Pertamina

Atas Faktur Pajak yang diterbitkan kepada Pertamina tersebut, kemudian Pertamina melakukan pembayaran



PPN melalui transfer bank kepada rekening PT Arun NGL Co. dan PT Badak NGL Co.

2.3.2 Pengkreditan PPN Jasa Pengolahan LNG oleh Pertamina;

Faktur Pajak atas nama Pertamina yang diterbitkan PT Arun NGL Co. dan PT Badak NGL Co. merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari ketentuan hukum komersial yang disepakati oleh para pihak dan merupakan Faktur Pajak yang sah berdasarkan ketentuan formal hukum perpajakan yang berlaku dengan penjelasan sebagai berikut:

2.3.2.1 Ketentuan Formal Hukum Komersial;

- a. Berdasarkan *Principles of Agreement* (PoA) tanggal 20 April 1973 yaitu perjanjian Pokok antara Pertamina dan Kontraktor PSC yang mengatur pelaksanaan monetisasi gas bumi yang dihasilkan di Badak Field. Kontraktor PSC mengembangkan lapangan dan memproduksi gas, Pertamina membangun kilang LNG melalui *its own financing arrangement*, dan melakukan negosiasi dan menjalankan kontrak terkait dengan penjualan LNG. Pertamina dan Kontraktor secara bersama-sama akan membentuk *business entity*.
- b. *Agreement for Use and Operation of Plant* tanggal 26 Agustus 1974 yaitu kesepakatan antara **Pertamina dengan PT Badak NGL Co..** Dalam *Agreement* tersebut, Pertamina selaku pemilik kilang **menunjuk PT Badak NGL Co.** sebagai operator kilang. Dengan demikian, jelas bahwa secara perjanjian yang disepakati bersama, hubungan komersial PT Badak NGL Co. adalah hubungan dengan Pertamina, bukan hubungan dengan pihak lain selain Pertamina.



c. Merujuk pada Bontang LNG *Processing Agreement* tanggal 01 Juli 1983 dan *Agreement for Use and Operation of Plant* antara PT Badak NGL Co. dan Pertamina tanggal 26 Agustus 1974, Pertamina menerima LNG yang di proses oleh PT Badak NGL Co. yang selanjutnya dikirimkan kepada *buyer*. Pembiayaan pemrosesan LNG yang dilakukan oleh PT Badak NGL Co. dilakukan dengan mekanisme *cash call*, yakni dengan mengirimkan dokumen penagihan beserta kelengkapannya kepada Pertamina sebagai pihak yang menerima jasa pengolahan LNG dari PT Badak NGL Co. Pihak penerima jasa pengolahan LNG tersebut akan membayarkan jumlah sesuai dengan *cash call* yang telah diajukan dan disetujui.

d. Pertamina sebagai entitas usaha milik Negara diberikan penugasan untuk menjual Gas Bumi bagian Negara berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1869 K/10/MEM/2007 tanggal 19 Juni 2007 (KEP ESDM) tentang pelaksanaan kegiatan bisnis *Liquefied Natural Gas* (LNG) Arun dan *Liquefied Natural Gas* (LNG) Badak menetapkan sebagai berikut:

Kesatu: **Menetapkan Pertamina sebagai pelaksana pengelolaan aset Kilang LNG Arun dan Kilang LNG Badak** yang pengoperasiannya masing-masing dilakukan oleh PT Arun NGL Company dan PT Badak NGL Company.

Kedua: Dalam pelaksanaan pengelolaan aset Kilang LNG Arun dan Kilang LNG Badak sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, **Badan Pelaksana menguasai kepada Pertamina untuk tetap bertindak sebagai**



pihak dalam perjanjian dan/atau kesepakatan, antara lain *Trustee and Paying Agent Agreement, Loan Agreement, Supply Agreement, Agreement for Use and Operation of Plant, Processing Agreement, Principles of Agreement, dan Producers Agreement*, dan selanjutnya Badan Pelaksana menindaklanjuti secara tertulis pelaksanaan penguasaan kepada Pertamina

Dst....

Dalam KEP ESDM tersebut dalam bagian "Menimbang" butir d dinyatakan hal sebagai berikut:

"Bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan kelancaran pelaksanaan kegiatan bisnis LNG Arun dan LNG Badak, perlu adanya penetapan mengenai pelaksanaan bisnis LNG Arun dan LNG Badak dalam suatu Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral".

Dengan demikian, dengan adanya KEP ESDM tersebut, terdapat kepastian hukum bahwa pihak yang bertindak dalam perjanjian dan/atau kesepakatan adalah Pertamina sehingga sudah sewajarnya dan benar bahwa PT Badak NGL Co. menerbitkan faktur pajak kepada Pertamina selaku pihak dalam perjanjian dan/atau kesepakatan.

2.3.2.2 Ketentuan Formal Hukum Perpajakan;

- a. Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor S-721/PJ.3/1989 tanggal 29 Mei 1989 perihal PPN atas LNG/LPG, PT Badak NGL Co. dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- b. Surat Direktur Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor S-1936/PJ.51/1992



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Januari 1993, Perihal PPN atas PT Arun NGL Co. dan PT Badak NGL Co. bahwa penyerahan jasa pengolahan LNG/LPG dari PT Arun NGL Co. dan PT Badak NGL Co. kepada Pertamina terutang PPN. Lebih lanjut diatur bahwa PPN yang terutang diberlakukan sesuai ketentuan umum yaitu PPN dikenakan dan disetor oleh PT Arun NGL Co. dan PT Badak NGL Co. PPN atas jasa pengolahan LNG/LPG tersebut merupakan Pajak Keluaran Bagi PT Arun NGL Co. dan PT Badak NGL Co. dan Merupakan Pajak Masukan Pertamina.

- c. Surat Direktur Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor S-65/PJ.51/1993 tanggal 18 Januari 1993, Perihal Petunjuk Tatacara Pelaksanaan PPN LNG/LPG menyatakan bahwa atas penyerahan jasa pengolahan/*processing* gas alam menjadi LNG/LPG terutang PPN 10%. Pada Pokok Surat ini menyebutkan bahwa LNG/LPG ditetapkan sebagai Barang Kena Pajak dan atas ekspor LNG/LPG terutang PPN dengan tarif 0%, Pajak Masukan yang dibayar untuk menghasilkan LNG/LPG sejak 01 Juni 1989 dapat dikreditkan atau diminta kembali sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1988.

Dengan mempertimbangkan Surat-surat Direktur Jenderal Pajak di atas, Pertamina menerbitkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara Nomor KPTS-054/C0000/93-B1, tanggal 05 Maret 1993 tentang pemberlakuan Petunjuk Pelaksanaan Tatacara Pajak

Halaman 47 dari 63 halaman. Putusan Nomor 1429/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertambahan Nilai LNG/LPG pada semua kegiatan Pertamina, PT Arun NGL Co. dan PT Badak NGL Co. Surat Keputusan Direksi Pertamina tersebut menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1988 dan pengumuman Dirjen Pajak Nomor PENG-139/PJ.63/1989 pengenaan PPN telah diperluas sedemikian rupa atas jenis-jenis jasa tertentu selain jasa Pemborongan. Akibat perluasan tersebut jasa pengolahan (jasa *processing*) yang dilakukan oleh PT Arun NGL Co. dan PT Badak NGL Co. merupakan jasa kena pajak yang menjadi objek pengenaan PPN. Atas Penyerahan Jasa Pengolahan (Jasa *Processing*) dari PT Arun NGL Co. dan PT Badak NGL Co. kepada Pertamina Terutang PPN.

Dalam Surat Keputusan Direktur Utama Pertamina Nomor PTS-054/ C0000/ 93-B1 tanggal 05 Maret 1993 tersebut juga disebutkan bahwa Pertamina mengkreditkan PPN Masukan Jasa Pengolahan LNG sesuai Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-1936/PJ.51/1992 tanggal 30 Oktober 1992, Urat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-65/ PJ.51/1993 tanggal 18 Januari 1993.

Butir IV KPTS-054/C0000/93-B1

3.1. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.

Semua Pajak Masukan yang dibayar atas pembangunan kilang, jasa pengolahan (jasa *processing*), jasa pengangkutan dan jasa pemasaran LNG/LPG pada dasarnya dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran.

Pajak Masukan tersebut adalah :

--

- b. Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan jasa pengolahan (jasa *processing*) LNG/LPG oleh PT. ARUN NGL Co dan PT. BADAQ NGL Co.

Gambar X. KPTS-054/C0000/93-B1

Pengkreditan PPN Jasa Pengolahan LNG oleh Pertamina **telah memenuhi ketentuan formal**



hukum komersial dan ketentuan formal hukum perpajakan sebagaimana penjelasan di atas.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka pengkreditan PPN Masukan pengolahan LNG oleh Pertamina telah memenuhi Asas Keadilan dan Kepastian Hukum sejak Tahun 1992, hal lain yang memperkuat skema khas proyek LNG adalah peran Pertamina semata-mata sebagai bentuk **penugasan Pemerintah** dengan kondisi di luar kuasa Pertamina yang telah disetujui sendiri oleh Termohon PK (Semula Terbanding) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Surat Dirjen Pajak Nomor S-1936/PJ.51/1992 yang sampai dengan sekarang surat tersebut belum pernah dicabut

2.4 Pengabaian Asas Keadilan dan Kepastian Hukum sebagai pilar utama perundang-undangan pajak

Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengabaikan Asas Keadilan dan Kepastian Hukum perundang-undangan pajak. Fakta pengabaian ini adalah Majelis Hakim mengabaikan inkonsistensi Termohon PK (semula Terbanding) dan baru melakukan koreksi setelah 36 tahun implementasi.

Pelaksanaan skema LNG dengan Pembayaran dan pengkreditan PPN oleh Pemohon PK (semula Pemohon Banding) sesungguhnya telah dilaksanakan/diterima oleh instansi Pemerintah dan kontraktor terkait, meliputi:

- i) Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal Pajak, keduanya Kementerian Keuangan;
- ii) Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS saat ini SKK MIGAS);
- iii) Direktorat Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM);
- iv) Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS).

Dengan putusan Pengadilan Pajak ini, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan **inkonsistensi** Termohon PK (Semula Terbanding) dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Termohon PK (Semula Terbanding) **tidak pernah** merubah/merevisi/membatalkan Surat Nomor S-1936/



PJ.51/1992 tanggal 30 Oktober 1992 perihal PPN atas PT Arun NGL Co. dan PT Badak NGL Co. Penerbitan surat tersebut menunjukkan bahwa project LNG diimplementasikan dengan skema khas dengan melibatkan pihak Pemerintah, KKKS, dan Pertamina.

- b. Termohon PK (Semula Terbanding) **tidak pernah** melakukan koreksi PPN Masukan LNG dalam setiap pemeriksaan pajak. Pada Tahun 2013, setelah 21 tahun terhitung sejak Tahun 1992, Dirjen Pajak baru melakukan koreksi PPN masukan LNG melalui **proses Verifikasi** dan menerbitkan SKPKBT kepada Pertamina;
- c. Dalam skema khas Pertamina telah membuktikan bahwa seluruh kewenangan dan penetapan skema *project* LNG dilakukan oleh Pemerintah, dalam hal ini Pertamina hanya mendapatkan penugasan manajerial penjualan LNG secara ketentuan pajak merujuk pada Surat Nomor S-1936/PJ.51/1992 sebagai solusi Pemerintah untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya atas *project* LNG ini.

Berdasarkan pembuktian dan fakta hukum tersebut maka secara yuridis dan substantif pengkreditan PPN Masukan pengolahan LNG oleh Pertamina telah memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum sejak Tahun 1992, hal lain yang memperkuat skema khas proyek LNG adalah peran Pertamina semata-mata sebagaibentuk **Penugasan Pemerintah** dengan kondisi di luar kuasa Pertamina yang telah disetujui sendiri oleh Dirjen Pajak-Termohon PK (semula Terbanding) melalui Surat Dirjen Pajak Nomor S-1936/PJ.51/1992 yang sampai dengan sekarang surat tersebut belum pernah dicabut. Adapun atas implementasi Surat Dirjen Pajak Nomor S-1936/PJ.51/1992 tidak pernah ada koreksi hingga Tahun 2013. Skema Penugasan LNG berdasar tinjauan Asas Keadilan & Kepastian Hukum menunjukkan ketidakseimbangan beban, risiko dan *benefit* akibat Putusan Pengadilan Pajak sebagaimana gambar berikut:



Gambar XI. Ketidakseimbangan Beban, Risiko dan
Benefit Akibat Putusan Pengadilan Pajak

CONCURRING OPINION;

Bahwa **Hakim Anggota Erwin Silitonga** mempunyai pendapat yang sama dengan tambahan alasan yang berbeda (*Concurring Opinion*) sebagai berikut:

bahwa peranan Pemohon Banding dalam sengketa perpajakan ini hanya sekedar melakukan penugasan pemerintah sebagai pihak yang mencari pembeli LNG yang diproduksi oleh Arun/Badak dan bertindak seolah-olah sebagai wakil pemerintah atau sebagai penjual LNG dan bukanlah dalam kapasitasnya sebagai melaksanakan bisnis utamanya;

bahwa hal ini dipertegas dengan adanya fakta yang dikemukakan penjelasan Terbanding yang tidak dibantah Pemohon Banding terkait **PENCATATAN BIAYA PENGOLAHAN LNG DAN PENGHASILAN LNG PROJECT**, bahwa dalam penugasan Pemerintah kepada Pertamina sebagai penjual LNG dan kewajiban lain yang melekat, biaya pengolahan LNG dan penghasilan penjualan/ekspor LNG merupakan bagian dari *Production Sharing Percentage LNG Project* sesuai dengan *BADAK NGL Processing Agreement Article 13* dan *ARUN NGL Processing Agreement Article 12*. Bahwa dengan demikian biaya pengolahan LNG dan penghasilan penjualan/ekspor



LNG tidak dibukukan di pembukuan Pemohon Banding karena memang bukan merupakan bisnis utama Pemohon Banding;

Bahwa **Hakim Anggota Erwin Silitonga** berpendapat klaim yang diajukan bahwa Pemohon Banding berhak untuk mengkreditkan pajak masukan terkait “penjualan LNG” yang sebenarnya bukan bisnis Pemohon Banding tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan perpajakan dimaksud pada Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 yang berbunyi: “*Setiap Pengusaha Kena Pajak wajib mencatat semua jumlah harga perolehan dan penyerahan barang kena pajak dalam pembukuan perusahaan*”;

Bahwa mempelajari isi perjanjian dalam kontrak bagi hasil Pemerintah qq BP Migas dengan Arun NGL dan Badak NGL, Hakim Anggota Erwin Silitonga berpendapat bahwa seluruh biaya produksi LNG yang dikeluarkan oleh kedua perusahaan *a quo* tercatat didalam pembukuan kedua perusahaan tersebut dan akan di reimbursed oleh Negara kepada ARUN NGL dan BADAK NGL dalam bentuk “*cost of recovery*” sesuai dengan isi perjanjian kontrak bagi hasil antara pihak pemerintah (qq BP Migas) dengan ARUN NGL dan BADAK NGL lewat perhitungan bagi hasil produksi (LNG) pada saat ladang gas dimaksud telah menghasilkan (berproduksi), termasuk meng-*reimbursed* pajak-pajak yang dibayar oleh ARUN/BADAK Corporation, kecuali Pajak Penghasilan;

Bahwa permohonan Pemohon Banding yang meminta kembali pajak masukan yang telah dibayar melalui mekanisme pengkreditan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran, terjadi oleh karena telah terjadi kekeliruan dalam penerbitan faktur pajak dimana pihak ARUN/BADAK telah menerbitkan faktur pajak PPN atas nama Pemohon Banding yang seolah-olah telah “membeli” dari ARUN/BADAK dan selanjutnya bertindak selaku “penjual” produk LNG yang sesungguhnya bukanlah hasil produksi Pemohon Banding karena tidak terdapat pencatatan biaya produksi dalam pembukuan Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding dalam kapasitasnya selaku entitas yang ditugasi BP Migas telah melakukan pembayaran PPN atas jasa pengolahan LNG kepada PT Badak NGL dan PT Arun NGL Co. (walaupun biaya/jasa pengelolaan LNG ini dikembalikan (*reimbursement*) oleh Pemerintah qq BP Migas melalui pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali biaya produksi dalam bentuk LNG, sebelum dilakukan perhitungan akhir besarnya bagian negara dari kontrak bagi hasil LNG dimaksud dalam bentuk pembayaran Pajak Penghasilan;

Bahwa akibat kekeliruan tersebut, Negara telah dirugikan dalam bentuk besarnya Pajak Masukan yang tidak seharusnya dikreditkan oleh Pemohon Banding sehingga PPN yang keliru dikreditkan oleh Pemohon Banding tersebut dikoreksi kembali oleh Terbanding melalui penerbitan Surat ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juni 2007 untuk menagih kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan oleh Pemohon Banding senilai Rp11.150.580.000,- ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% sesuai Pasal 15 (2) KUP sehingga seluruhnya berjumlah Rp22.301.160.000,-;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Pemohon Banding tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6 ayat 1 UU PPN, Majelis memutuskan MENOLAK permohonan Pemohon Banding dan mempertahankan koreksi Terbanding atas pajak masukan PPN senilai Rp11.150.580.000,- sesuai dengan SKPKBT PPN Masa Pajak Juni 2007 Nomor 00005/307/07/051/13 tanggal 12 November 2013 sebagaimana terdaftar dalam berkas perkara Pengadilan Pajak Nomor: 16-087316-2007;

Bahwa selanjutnya, demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Hakim Anggota Erwin Silitonga memerintahkan Menteri Keuangan melalui Terbanding agar segera menyempurnakan mekanisme perhitungan pembayaran kembali (*reimbursement* PPN) sesuai Skema LNG Project yang melibatkan Pemerintah Indonesia, Pemohon Banding, KKKS, PT Arun NGL.Co,dan PT Badak NGL.Co, sebagai akibat diterbitkannya Surat Menteri Muda Keuangan Nomor: S-721/PJ.3/1989 tanggal 29 Mei 1989 dan Keputusan Kepala BP Kegiatan Usaha Hulu Migas dan Gas Bumi Nomor : KEP-2751/BP00000/2002-SO tanggal 04 Desember 2002 tentang penunjukan Pemohon Banding sebagai Penjual Gas Bumi bagian Negara, serta adanya mekanisme PK-PM yang tidak sesuai Undang-Undang PPN karena Pemohon Banding berpedoman pada Surat Keputusan Direktur Utama Pertamina Nomor KPTS-054/C00000/93-B1 tanggal 05 Maret 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Tata Cara Pajak Pertambahan Nilai LNG/LPG dalam rangka memenuhi

Halaman 53 dari 63 halaman. Putusan Nomor 1429/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



amanat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-721/PJ.03/1989 tanggal 29 Mei 1989 dan Nomor S-1936/PJ/51/1992 tanggal 30 Oktober 1992. Bahwa Pemohon Banding tidak pernah mencatat kegiatan penjualan didalam catatan pembukuannya sehingga Pemohon banding tidak memenuhi ketentuan dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000;

Tanggapan Concurring Opinion;

Concurring opinion yang disampaikan oleh **Hakim Anggota Erwin Silitonga**, pada pokoknya menyampaikan bahwa:

1. Pada lembar putusan pengadilan halaman 63 (*concurring opinion paragraph 4*) disebutkan bahwa **Hakim Anggota Erwin Silitonga** berpendapat klaim yang diajukan bahwa Pemohon Banding berhak untuk mengkreditkan pajak masukan terkait “*penjualan LNG*” yang sebenarnya bukan bisnis Pemohon Banding tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan perpajakan dimaksud pada Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 yang berbunyi: “*Setiap Pengusaha Kena Pajak wajib mencatat semua jumlah harga perolehan dan penyerahan barang kena pajak dalam pembukuan perusahaan;*

Tanggapan :

Bahwa pendapat **Hakim Anggota Erwin Silitonga** telah salah mengutip Undang-Undang yang digunakan, tertulis Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 yang berbunyi: “*Setiap Pengusaha Kena Pajak wajib mencatat semua jumlah harga perolehan dan penyerahan barang kena pajak dalam pembukuan perusahaan.*

Undang-Undang PPN Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan sedangkan sengketa yang diajukan mengenai PPN LNG Tahun 2007.

2. Pada lembar Putusan Pengadilan halaman 63 (*concurring opinion paragraph 5*) disebutkan bahwa **Hakim Anggota Erwin Silitonga** telah mempelajari isi perjanjian dalam kontrak bagi hasil Pemerintah qq BP Migas dengan Arun NGL dan Badak NGL, **Hakim Anggota Erwin Silitonga** berpendapat bahwa seluruh biaya produksi LNG yang dikeluarkan oleh kedua perusahaan *a quo* tercatat didalam pembukuan kedua perusahaan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akan di reimbursed oleh Negara kepada ARUN NGL dan BADAK NGL dalam bentuk “cost of recovery” sesuai dengan isi perjanjian kontrak bagi hasil antara pihak pemerintah (qq BP Migas) dengan ARUN NGL dan BADAK NGL lewat perhitungan bagi hasil produksi (LNG) pada saat ladang gas dimaksud telah menghasilkan (berproduksi), termasuk meng-reimbursed pajak-pajak yang dibayar oleh ARUN/BADAK Corporation, kecuali Pajak Penghasilan;

Tanggapan :

Bahwa pendapat **Hakim Anggota Erwin Silitonga** telah mempelajari isi perjanjian dalam kontrak bagi hasil Pemerintah qq BP Migas dengan Arun NGL dan Badak NGL, tidak dipahami berdasarkan yuridis dan bukti.

Pemahaman yang tepat sebagaimana Kontrak bagi hasil atau yang dikenal dengan *Production Sharing Contract (PSC)* operasional LNG Badak tidak termasuk ke dalam bagian dari *Cost Recovery* namun sebagai *Cost of Sales*. Oleh karena itu beban PPN tidak bisa direimburse sebagaimana Persyaratan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64 Tahun 2005, bahwa PPN dapat direimburse apabila termasuk dalam bagian *Cost Recovery*.

Hakim Anggota Erwin Silitonga tidak memperhatikan secara keseluruhan substansi materi pengajuan sengketa PPN LNG Tahun 2007 oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sehingga pendapatnya bertentangan dan menutup fakta yuridis dan fakta historis yang dialami oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) maupun otoritas Pemerintah Republik Indonesia.

3. Pada lembar putusan pengadilan halaman 63 (*concurring opinion paragraph*6) disebutkan **Hakim Anggota Erwin Silitonga** bahwa permohonan Pemohon Banding yang meminta kembali pajak masukan yang telah dibayar melalui mekanisme pengkreditan pajak masukan dan pajak keluaran, terjadi oleh karena telah terjadi kekeliruan dalam penerbitan faktur pajak dimana pihak ARUN/BADAK telah menerbitkan faktur pajak PPN atas nama Pemohon Banding yang seolah-olah telah “membeli” dari ARUN/BADAK dan selanjutnya bertindak selaku “penjual” produk LNG yang sesungguhnya bukanlah hasil produksi Pemohon

Halaman 55 dari 63 halaman. Putusan Nomor 1429/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banding karena tidak terdapat pencatatan biaya produksi dalam pembukuan Pemohon Banding;

Tanggapan:

Bahwa pendapat **Hakim Anggota Erwin Silitonga** menyebutkan bahwa telah terjadi kekeliruan penerbitan faktur pajak dimana pihak ARUN/BADAK telah menerbitkan faktur pajak PPN atas nama Pertamina.

Pendapat **Hakim Anggota Erwin Silitonga** ini tidak memperhatikan legal basis kontrak antara pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang merupakan integrasi penugasan pemerintah kepada Pertamina. Selanjutnya **Hakim Anggota Erwin Silitonga** juga tidak menjelaskan kemana seharusnya faktur pajak tersebut diterbitkan.

4. Pada lembar Putusan Pengadilan halaman 63 (*concurring opinion paragraph 8*) disebutkan **Hakim Anggota Erwin Silitonga** bahwa akibat kekeliruan tersebut, Negara telah dirugikan dalam bentuk besarnya Pajak Masukan yang tidak seharusnya dikreditkan oleh Pemohon Banding sehingga PPN yang keliru dikreditkan oleh Pemohon Banding tersebut dikoreksi kembali oleh Terbanding melalui penerbitan Surat ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juni 2007 untuk menagih kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan oleh Pemohon Banding senilai Rp11.150.580.000,- ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% sesuai Pasal 15 (2) KUP sehingga seluruhnya berjumlah Rp 22.301.160.000,-;

Tanggapan :

Bahwa pendapat **Hakim Anggota Erwin Silitonga** menyebutkan bahwa Negara dirugikan adalah tidak benar, PPN LNG justru telah dibayar oleh Badak/Arun dengan menggunakan dana Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Didalam persidangan, Hakim Anggota Erwin Silitonga tidak memperhatikan pemaparan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang termuat dalam Gambar XI. Ketidakseimbangan Beban, Risiko dan *Benefit* Akibat Putusan Pengadilan Pajak (pada halaman 28 Permohonan Peninjauan Kembali). Oleh karena itu, pendapat **Hakim Anggota Erwin Silitonga** sangat



bertentangan Asas Keadilan dan Kepastian Hukum yang seharusnya dijunjung oleh hukum perpajakan di Indonesia.

5. Pada lembar Putusan Pengadilan halaman 64 (*concurring opinion paragraph 2*) disebutkan **Hakim Anggota Erwin Silitonga** bahwa selanjutnya, demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, **Hakim Anggota Erwin Silitonga** memerintahkan Menteri Keuangan melalui Terbanding agar segera menyempurnakan mekanisme perhitungan pembayaran kembali (*reimbursement PPN*) sesuai Skema LNG *Project* yang melibatkan Pemerintah Indonesia, Pemohon Banding, KKKS, PT Arun NGL.Co, dan PT Badak NGL.Co.

Bahwa pendapat **Hakim Anggota Erwin Silitonga** yang memerintahkan Menteri Keuangan melalui Terbanding agar segera menyempurnakan mekanisme perhitungan pembayaran kembali (*reimbursement PPN*) sesuai Skema LNG *Project* yang melibatkan Pemerintah Indonesia, Pemohon Banding, KKKS, PT Arun NGLCo, dan PT Badak NGLCo. Pendapat Hakim Erwin Silitonga menunjukkan pengakuan bahwa:

1. Skema *Project* LNG tidak sempurna khususnya dalam mekanisme perhitungan pembayaran kembali (*reimbursement PPN*);
2. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menjalankan skema PPN LNG dalam kondisi ketentuan yang tidak sempurna;
3. Skema *Project* LNG merupakan skema unik (tidak normal) sehingga diperlukan perubahan dari otoritas (Menteri Keuangan)

Hal-hal di atas menunjukkan bahwa **Hakim Anggota Erwin Silitonga** bimbang dalam memberikan *concurring opinion*, yakni di satu pihak menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) salah dengan menolak permohonan banding, namun di sisi lain **Hakim Anggota Erwin Silitonga** mengakui skema LNG *project* tidak sempurna (memerintahkan penyempurnaan kepada Pemerintah).

Dengan pendapat **Hakim Anggota Erwin Silitonga** maka benar bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah melakukan sesuai dengan ketentuan yang ada dan



Pemerintah tidak memberikan keadilan dan kepastian hukum kepada Pertamina.

Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berada dalam lingkup ketentuan yang belum sempurna, sehingga tidak layak **Hakim Anggota Erwin Silitonga** dan Majelis Hakim Pengadilan Pajak menghukum Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam skema *project* LNG ini. Bagaimana mungkin menghukum pihak yang menjalankan perintah (pihak yang tidak bersalah) akibat dari ketidak-sempurnaan ketentuan perpajakan yang seharusnya menjadi kewajiban Pemerintah untuk menyempurnakan sesuai Asas Keadilan Dan Kepastian Hukum.

V. Kesimpulan Permohonan Peninjauan Kembali;

Berdasarkan uraian permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.67033/PP/M.IIA/16/2015 tanggal 17 Desember 2015, dimohonkan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung yang telah dipaparkan, diuraikan, dilakukan pembuktian berdasarkan fakta dan data sebagaimana disebutkan didalam surat permohonan Peninjauan Kembali ini, disusun kesimpulan permohonan Peninjauan Kembali atas amar Putusan Majelis Pengadilan Pajak atas koreksi Pengkreditan Pajak Masukan PPN jasa pengolahan LNG dimohonkan peninjauan kembali dengan alasan nyata-nyata terdapat kekhilafan dan kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta dan data argumentasi serta keliru memahami substansi kekhasan bisnis LNG, kekhilafan dan kekeliruan Majelis Hakim meliputi;

1. **Pengabaian fakta atas sifat khas skema proyek LNG.** Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengabaikan fakta kekhasan skema proyek LNG;
2. **Pengabaian perundang-undangan proyek LNG dan Penegasan Fiskal.** Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengabaikan hukum komersial, perundang-undangan dan penegasan fiskal dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Pajak atas sengketa koreksi kredit Pajak Masukan PPN Dalam Negeri atas jasa pengolahan LNG masa Juni 2007 sebesar Rp11.150.580.000,-;
3. **Pengabaian Fakta Historis Implementasi PPN Jasa Pengelolaan LNG.** Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengabaikan fakta historis dan latar belakang pengenaan PPN jasa pengelolaan LNG;



4. **Pengabaian Asas Keadilan dan Kepastian Hukum** sebagai pilar utama perundang-undangan pajak. Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengabaikan asas keadilan dan kepastian hukum perundang-undangan pajak dengan menyetujui inkonsistensi Termohon PK (semula Terbanding).

5. **Concurring Opinion Hakim Anggota Erwin Silitonga** mengandung hal-hal yakni kesalahan penyebutan dasar undang-undang untuk Pajak Penghasilan sedangkan sengketa yang dimaksud dalam Putusan Pengadilan adalah Pajak Pertambahan Nilai.

Hakim Anggota Erwin Silitonga juga memaparkan konsep *cost recovery* pada operasi Arun dan Badak sebagaimana Kontraktor bagi hasil yang bertentangan fakta hukum dan fakta historis bahwa nyata-nyata biaya pengolahan LNG merupakan bagian dari *cost of sales* sehingga PPN tidak dapat di-reimburse.

Hakim Anggota Erwin Silitonga memaparkan kekeliruan penerbitan faktur pajak namun tidak menjelaskan konsep yang benar serta tidak mempertimbangkan dokumen Badak (Bontang) LNG *Processing Agreement Between* Pertamina (terlampir) bahwa skema **project** LNG merupakan skema yang ditetapkan oleh Pemerintah termasuk penerbitan faktur pajak yang mengacu pada ketentuan Pengusaha Kena Pajak Badak/Arun.

Hakim Anggota Erwin Silitonga menyebutkan bahwa Negara dirugikan adalah tidak benar. PPN LNG justru telah dibayar oleh Badak/Arun dengan menggunakan dana Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Didalam persidangan, **Hakim Anggota Erwin Silitonga** tidak memperhatikan pemaparan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang termuat dalam Gambar XI Ketidakseimbangan Beban, Risiko dan *Benefit* Akibat Putusan Pengadilan Pajak (pada halaman 30 Permohonan Peninjauan Kembali). Oleh karena itu, pendapat **Hakim Anggota Erwin Silitonga** sangat bertentangan Asas Keadilan dan Kepastian Hukum yang seharusnya dijunjung oleh hukum perpajakan di Indonesia.

Bahwa pendapat **Hakim Anggota Erwin Silitonga** bimbang dalam memberikan *concurring opinion*, yakni di satu pihak menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) salah dengan menolak permohonan banding, namun disisi lain **Hakim Anggota Erwin Silitonga** mengakui skema LNG *project* tidak



sempurna (memerintahkan penyempurnaan kepada Pemerintah). Pendapat Hakim Erwin Silitonga menunjukkan pengakuan bahwa Skema *Project* LNG tidak sempurna dengan memerintahkan penyempurnaan kepada Menteri Keuangan. Pada akhirnya dapat dikatakan bahwa **Hakim Anggota Erwin Silitonga** kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) didalam kondisi ketidaksempurnaan ketentuan.

Pengabaian peraturan perundang-undangan, ketentuan perpajakan dan asas keadilan dan kepastian hukum merupakan kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sehingga menghasilkan keputusan yang tidak adil dan merugikan bagi Pemohon PK (semula Pemohon Banding) dengan mempertahankan koreksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding).

Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berada dalam lingkup ketentuan yang belum sempurna, sehingga tidak layak **Hakim Anggota Erwin Silitonga** dan Majelis Hakim Pengadilan Pajak menghukum Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam skema *project* LNG ini. Bagaimana mungkin menghukum pihak yang menjalankan perintah (pihak yang tidak bersalah) akibat dari ketidaksempurnaan ketentuan perpajakan yang seharusnya menjadi kewajiban Pemerintah untuk menyempurnakan sesuai asas keadilan dan kepastian hukum.

Peran Pemohon PK (semula Pemohon PK) dari sebelum berlakunya Undang-Undang Migas Nomor 22 Tahun 2001 hingga saat ini tidak berubah, yaitu sebagai *single seller* penjual LNG bagian Negara yang berhak mengkreditkan PPN masukan jasa pengolahan LNG sesuai surat penegasan tersebut.

Putusan Majelis Hakim Pengadilan telah mengabaikan fakta operasi kegiatan bisnis LNG yang telah berjalan sejak Tahun 1974 yang menguntungkan Negera dengan tatanan hukum yang berjalan lebih dari 36 tahun. Pengkreditan PPN bersifat khas dan merujuk kepada Undang-Undang Dasar 1945 pengelolaan LNG bagi kepentingan Negara dan penegasan fiskal. Bentuk pelaksanaan penugasan Pemerintah yang telah dijalankan oleh Pemohon PK (semula Pemohon Banding) dari awal proyek berdiri hingga saat ini telah berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan terhadap kas Negara dengan semata-mata untuk menjamin



keuntungan Negara sesuai amanat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa berdasarkan uraian memori Peninjauan Kembali, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan tidak setuju dan mengajukan Peninjauan Kembali atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menolak Permohonan Banding Pemohon PK (semula Pemohon Banding) atas koreksi pengkreditan Pajak Masukan atas PPN jasa pengolahan LNG.

Dengan demikian berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.67033/PP/M.IIA/16/2015 tanggal 17 Desember 2015 yang memutuskan menolak permohonan banding Pemohon PK (semula Pemohon Banding), dan berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas untuk memenuhi Asas Keadilan dan Kepastian Hukum, kami mohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membatalkan keputusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali ini dan memutuskan bahwa Pertamina berhak mengkreditkan PPN Jasa Pengolahan LNG sebesar Rp11.150.580.000,-.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-2154/WPJ.19/2014 tanggal 20 Oktober 2014, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2007 Nomor : 00005/307/07/051/13 tanggal 12 November 2013, atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.001.664.0.051-000, adalah sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Masa Pajak Juni 2007 sebesar Rp11.150.580.000,00; yang tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak; tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis



Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* terikat dengan Kontrak Berjalan (*Existing Contracts*) dan dipertegas dengan Surat Keputusan Menteri ESDM Nomor : 1869 K/10/MEM/2007 tanggal 19 Juni 2007, dimana Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali bertindak sebagai pihak dalam perjanjian dan/atau kesepakatan sebagai Penjual Gas Bumi 'bagian Negara dan bukan sebagai pemilik LNG dan bukan sebagai penerima jasa pengolahan LNG yang mendapatkan *marketing fee*, sehingga tidak memenuhi persyaratan formal pengkreditan Pajak Masukan dan oleh karenanya koreksi Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (5) jo. Ayat (8) huruf b jo. Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT. PERTAMINA (PERSERO) tersebut tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. PERTAMINA (PERSERO)** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2017 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.
ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

atas nama Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 63 dari 63 halaman. Putusan Nomor 1429/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)